

SKRIPSI

**PRAKTIK PINJAMAN RENTENIR OLEH PEDAGANG
SEMPAKO DI PASAR SENTRAL LAKESSI KOTA PAREPARE
(ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**



OLEH:

**RAHMATULLAH
NIM: 19.2400.053**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI SYARIAH DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2025

HALAMAN JUDUL

**PRAKTIK PINJAMAN RENTENIR OLEH PEDAGANG
SEMPAKO DI PASAR SENTRAL LAKESSI KOTA PAREPARE
(ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**



OLEH:

**RAHMATULLAH
NIM: 19.2400.053**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program
Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri
Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Praktik Pinjaman Rentenir Oleh Pedagang Sembako
di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare (Analisis
Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Rahmatullah

Nim : 19.2400.053

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nomor: B-4032/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M. Hum
NIP : 19641231 199102 2 002

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.
NIP : 19680205 200312 2 001

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Mardalifah Muhammadun, M.Ag
NIP: 19710308 200112 2 0002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Pinjaman Rentenir Oleh Pedagang Sembako
di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare (Analisis
Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Rahmatullah

NIM : 19.2400.053

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nomor: B-4032/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2024

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Hj. St. Nurhayati ali, M. Hum (Ketua)

Rusnaena, M.Ag (Sekertaris)

Prof. Dr. Hannani, M.Ag (Anggota)

A. Rio Makkulau Wahyu, M.E. (Anggota)

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muddalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Atas berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “Praktik Pinjaman Rentenir Oleh Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana “Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi siapa saja yang membacanya sehingga menjadi amal jariyah bagi penulis. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kekasih Allah swt, manusia yang paling mulia yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassallam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta, dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Nurhayati, M. Hum. selaku Pembimbing utama serta, Ibu Rusnaena M.Ag. selaku Pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan,

penulis ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di IAIN Parepare.
3. Bapak Arwin S.E., M.Si., Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, atas Pengabdianya telah memberikan dorongan kepada mahasiswa binaannya agar memiliki motivasi belajar.
4. Dosen Penasehat Akademik bapak Nur Hishaly GH, M.M yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepar, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap staf dan administrator Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
8. Kepada Kepala pasar dan staf yang telah menyambut dan menerima penulis untuk meneliti sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Semua teman-teman seperjuangan di Prodi Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman baik satu Prodi maupun prodi yang lain, baik seangkatan maupun beda angkatan yang telah memberikan saya motivasi, semangat serta bantuan untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 Juni 2025

Penulis,



Rahmatullah

NIM. 19.2400.053

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmatullah

NIM : 19.2400.053

Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 15 November 2000

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Praktik Pinjaman Rentenir Oleh Pedagang Sembako Di Pasar
Sentral Lakessi Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Juli 2025
Penyusun,



Rahmatullah
NIM. 19.2400.053

ABSTRAK

Rahmatullah. *Praktik Pinjaman Rentenir Oleh Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare* (Dibimbing oleh Hj.St Nurhayati dan Rusnaena).

Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana praktik peminjaman rentenir di pasar sentral lakessi dan pemahaman pedagang tentang praktik riba serta bagaimana analisis ekonomi syariah tentang praktik tersebut yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pinjaman rentenir dilakukan oleh pedagang sembako di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare. Penelitian ini juga ingin menjelaskan alasan pedagang lebih memilih pinjaman rentenir dari pada lembaga keuangan formal atau berbasis syariah, serta sejauh mana pemahaman pedagang terhadap unsur riba dalam praktik tersebut dengan menggunakan perspektif analisis ekonomi syariah.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang memusatkan perhatian pada praktik pinjaman rentenir oleh pedagang sembako di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan kerangka teori analisis hukum ekonomi Islam.

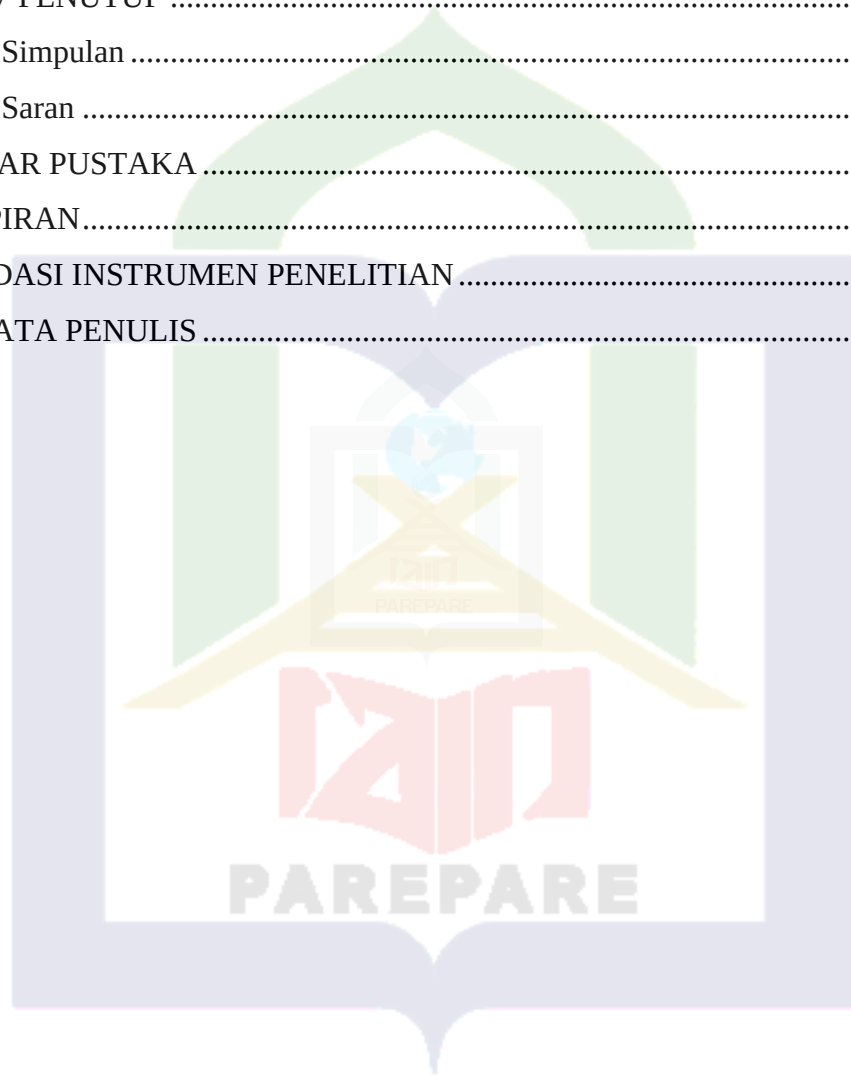
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) praktik pinjaman rentenir dilakukan dengan cara rentenir mendatangi pedagang untuk menawarkan pinjaman serta menjelaskan bunga yang harus dibayar, lalu dana dicairkan tujuh hari setelah kesepakatan, dan penagihan dilakukan setiap hari hingga jangka waktu selesai. 2) pedagang sebenarnya memahami adanya unsur riba dalam pinjaman tersebut, namun tetap memilih rentenir karena proses di lembaga keuangan syariah dianggap rumit dan memakan waktu, sementara rentenir lebih cepat dan hanya bermodal kepercayaan. 3) analisis ekonomi syariah mengenai peminjaman kepada rentenir masuk dalam kategori riba qardh, karena dalam praktik utang piutang terdapat kelebihan biaya yang harus dibayar, serta menegaskan bahwa praktik ini terlarang karena memuat unsur penindasan kepada nasabah melalui beban bunga yang tinggi sehingga justru menambah kesulitan ekonomi mereka.

Kata Kunci : Pedagang Sembako, Pinjaman, Praktik, Rentenir, Pasar Sentral Lakessi, Riba Qardh.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	12
C. Kerangka Pikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
C. Fokus Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
F. Uji Keabsahan Data	51

G. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Hasil Penelitian	55
B. Pembahasan Penelitian.....	77
BAB V PENUTUP	94
A. Simpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	102
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	103
BIODATA PENULIS	115



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	28
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	103
2	Surat Izin Meneliti dari IAIN Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	111
3	Surat Izin meneliti dari Dinas Penanaman Modal Kota Parepare	112
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	113
5	Dokumentasi	114
6	Biodata Penulis	116

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : h}aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Ma>ta

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا *Rabbana>*

نَجَّيْنَا *Najjaina>*

الْحَقُّ *Al-Haqq*

الْحَجُّ *Al-hajj*

نُعِمُّ *Nu‘ima*

عُدُّوْ *‘Aduwwn*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الفَلَسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Bilād>dua

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi> z}ila>l al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibara>t bi 'umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh

بِاللَّهِ Bi>lla>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma> muhammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan

Syahrul ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi>

Abu> Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- a. Swt. = *subhanahu wa ta'ala*
- b. Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*
- c. a.s. = *'alaihi al-sallam*
- d. r.a = *radiallahu 'anhu*
- e. QS.../...4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
- f. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون
صه	=	صلواته عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلآخره/لآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

etal. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagai

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut perspektif ilmu ekonomi, pasar dapat dipahami sebagai suatu wadah atau tempat di mana terjadi interaksi langsung antara penjual dan pembeli, yang umumnya ditandai dengan aktivitas transaksi secara tatap muka serta proses tawar-menawar harga atas barang atau jasa yang diperjual belikan.¹ Pasar secara fisik biasanya terbentuk dari berbagai unit seperti kios atau gerai, los, dan area terbuka yang disediakan atau dibuka oleh individu penjual maupun pihak pengelola pasar untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan tersebut. Secara lebih luas, konsep pasar mencakup setiap bentuk struktur yang memungkinkan terjadinya pertukaran antara pembeli dan penjual, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun informasi yang memiliki nilai ekonomi. Proses pertukaran barang atau jasa dengan sejumlah uang dikenal sebagai transaksi, yang menjadi inti dari kegiatan ekonomi di dalam pasar. Selain itu, pasar tidak hanya berperan sebagai sarana pertemuan antara pihak yang membutuhkan dan pihak yang menyediakan barang atau jasa, tetapi juga menjadi tempat berlangsungnya transaksi pembiayaan atau pinjaman yang disediakan oleh lembaga keuangan, baik yang berbentuk bank maupun lembaga non-bank, sehingga fungsi pasar mencakup dimensi yang lebih kompleks dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam hal ini Kota Parepare adalah salah satu kota dagang di Sulawesi Selatan. Pedagang-pedagang besar dan eceran masih menjadi sektor utama dalam

¹Rahma, Mevianti Nur, and Amin Wahyudi. "Strategi Pedagang Pasar Tradisional Senin Barokah Abadi Kecamatan Dolopo Dalam Mempertahankan Eksistensinya Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 3.1 (2022): 49-65.

perekonomian masyarakat. Sektor utama tersebut ditunjang dengan sektor lain seperti jasa pariwisata dan jasa pendidikan. Beberapa pasar yang menjadi tempat jual-beli masyarakat adalah Sumpang Minangae, Senggol, dan Lakessi. Pasar Lakessi adalah salah satu pasar tradisional yang populer di Kota Parepare. Lokasi pasar ini strategis, berdekatan dengan Pelabuhan bersejarah, Cappa Ujung. Pasar Sentral Lakessi dapat dikategorikan sebagai salah satu pasar yang memiliki intensitas tinggi dalam praktik transaksi pinjaman, khususnya kepada lembaga keuangan non-bank seperti rentenir.² Para pedagang yang beraktivitas di pasar tersebut pada umumnya melakukan pinjaman dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha, sehingga dapat mempertahankan kelangsungan aktivitas perdagangan mereka. Namun demikian, terdapat pula sebagian pedagang yang mengajukan pinjaman bukan untuk kepentingan produktif, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, misalnya pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga. Fenomena semacam ini menunjukkan bahwa praktik pinjam-meminjam telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat setempat.

Praktik muamalah dalam sehari-hari, seringkali juga ditemukan berbagai bentuk penyimpangan atau kecurangan, di antaranya keberadaan skema pinjaman yang masih menggunakan sistem riba, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat. Kondisi ini secara khusus dapat diamati di wilayah Kota Parepare, terutama di Pasar Sentral Lakessi, yang hingga kini masih sarat dengan penerapan sistem-sistem perekonomian konvensional. Oleh sebab itu, utang piutang menjadi praktik yang tidak lagi dianggap tabu dan kerap kali tidak dapat dihindari,

² Anjasari, A., Zubair, M. K., Satar, M., Muhammadun, M., & Putra, A. P. (2023). Pasar Lakessi: Antara Persaingan dan Etika. RIKAZ.

mengingat relasinya yang sangat erat dengan kebutuhan dasar dan dinamika kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kondisi ekonomi merupakan kedudukan seseorang dalam kelompok manusia yang erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi atau mata pencarian maupun pekerjaan serta pendapat rumah tangga. Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota dalam keluarga. Pekerjaan dalam penelitian ini adalah suatu aktivitas yang dikerjakan yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan dan nafkah bagi rumah tangga.³ Pada hakikatnya, setiap manusia secara kodrati memiliki kesamaan dalam hal ragam keinginan serta kebutuhan pokok yang ingin dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dalam realitasnya pencapaian terhadap kebutuhan tersebut sering kali menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antarindividu. Perbedaan tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan serta variasi kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing orang, baik dari aspek fisik, ekonomi, maupun keterampilan tertentu. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia dituntut untuk bekerja sebagai suatu bentuk ikhtiar yang bernilai. Namun demikian, dalam perspektif ajaran Islam, aktivitas bekerja tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, melainkan dibatasi oleh dua prinsip utama yang harus dijadikan landasan. Pertama, pekerjaan hendaknya dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, yaitu dengan niat tulus semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Swt. Kedua, seluruh proses usaha tersebut harus senantiasa berpedoman pada teladan Rasulullah Saw, sehingga aktivitas bekerja itu senantiasa selaras dengan tuntunan sunnah yang beliau ajarkan.⁴

³Nugroho, M. D., Muhammadun, M., Hamang, M. N., Addury, M. M., & Nugroho, H. (2022). Pengelolaan usaha tram dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Lajari Kabupaten Barru. *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2).

⁴Adiwarman Karim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 76.

Terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mencakup aktivitas bercocok tanam di sektor pertanian, penyediaan berbagai bentuk jasa, maupun kegiatan berdagang. Di antara ragam usaha tersebut, perdagangan memiliki peran yang sangat signifikan dalam membantu individu maupun kelompok masyarakat untuk memperoleh penghasilan dan mencapai tingkat kemakmuran tertentu. Melalui aktivitas perdagangan, seseorang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, tetapi juga turut mendorong terciptanya kesejahteraan bersama di lingkungan sosialnya. Dalam perspektif ajaran Islam, praktik perdagangan dipandang sebagai salah satu aktivitas yang dibenarkan dan bahkan dianjurkan, sebab di dalamnya terkandung potensi untuk meraih keuntungan yang halal serta mempererat hubungan kebersamaan antarindividu. Namun demikian, Islam secara tegas memberikan batasan bahwa perdagangan yang dilakukan harus senantiasa berlandaskan prinsip-prinsip syariah, terutama dengan memastikan bahwa seluruh transaksi yang terjadi tidak mengandung unsur riba atau praktik yang diharamkan, sehingga keuntungan yang diperoleh benar-benar bernilai berkah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁵

Riba merupakan praktik pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara tidak sah atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam ajaran Islam.⁶ Larangan terhadap praktik riba yang tercantum dalam Al-Qur'an sesungguhnya telah didahului oleh berbagai bentuk larangan lain terhadap perbuatan yang secara moral tidak dapat diterima. Ketentuan ini mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Makkah

⁵Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012), h. 116

⁶Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 21

pada masa itu, di mana praktik riba secara luas telah menimbulkan kerugian yang signifikan bagi komunitasnya.⁷

Sektor perdagangan pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga dalam aktivitasnya para pedagang memerlukan modal sebagai elemen utama untuk memulai dan menjalankan usaha. Modal berfungsi sebagai pondasi dasar yang menentukan keberlangsungan kegiatan perdagangan. Tingkat kestabilan modal yang dimiliki pedagang akan berpengaruh secara langsung terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh. Secara umum, sumber modal dapat berasal dari modal sendiri maupun modal pinjaman.

Masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Salah satu mengatasi kemiskinan adalah dengan menjadi masyarakat yang produktif. Masyarakat agar menjadi produktif maka diperlukan usaha-usaha.⁸ Keterbatasan modal membuat banyak masyarakat memilih mengajukan pinjaman sebagai langkah untuk merintis usaha. Dalam konteks ini, lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menyalurkan pembiayaan bagi para pelaku usaha. Namun, banyaknya persyaratan yang ditetapkan lembaga keuangan seringkali menurunkan minat sebagian pedagang, terutama mereka yang termasuk dalam kategori usaha mikro. Beragam ketentuan dan dokumen pendukung yang wajib dipenuhi tidak jarang menjadi kendala bagi pengusaha kecil, sehingga mereka lebih memilih mencari tambahan modal melalui individu, seperti praktik rentenir. Berbeda dengan lembaga keuangan formal, pinjaman melalui rentenir menawarkan akses kredit yang relatif mudah meskipun dikenakan bunga yang jauh lebih tinggi.

⁷Abdul Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), h.28.

⁸Semaun, Syahriyah. "Eksistensi Koperasi Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat." (2018), h. 209.

Rentenir seringkali dipandang sebagai pihak yang pada satu sisi menjadi alternatif terakhir bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman modal usaha untuk menopang keberlangsungan aktivitas ekonomi. Namun di sisi lain, keberadaan rentenir juga kerap diibaratkan sebagai lintah darat karena praktiknya yang merugikan peminjam. Rentenir merupakan individu yang menjalankan kegiatan pemberian pinjaman uang atau modal dengan sistem bunga yang tinggi. Aktivitas ini dikenal sebagai praktik renten, yakni suatu bentuk pinjaman yang menetapkan bunga berlipat ganda sehingga apabila terjadi keterlambatan pembayaran, jumlah bunga dapat melampaui pokok utang yang dipinjam.⁹ Sebagaimana yang terjadi dalam praktiknya, rentenir memberikan berbagai kemudahan akses bagi para nasabah. Mereka secara khusus menjadikan kelompok masyarakat ekonomi kelas bawah sebagai target utama. Sistem yang diterapkan oleh rentenir umumnya berbasis pada kepercayaan timbal balik antara pemberi pinjaman dan peminjam. Hal ini tampak, misalnya, melalui intensitas interaksi dan kedekatan sosial yang dibangun rentenir di lingkungan pasar.

Berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan penulis/peneliti, diketahui bahwa tidak sedikit pedagang yang membutuhkan tambahan modal dari pihak lain untuk menjalankan usahanya, dan sebagian di antaranya memilih meminjam kepada rentenir. Praktik rentenir yang masih berlangsung di Pasar Sentral Lakessi, Kota Parepare, menjadi fenomena menarik, sebab meskipun perkembangan zaman sudah modern dan banyak lembaga keuangan formal menyediakan fasilitas pinjaman dengan margin lebih kecil, praktik rentenir tetap eksis dan memiliki banyak peminat.

⁹Ilas Korwadi Siboro, “Rentenir (*Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu*)”. Dalam Jurnal Jom Fisip Vol. 2, Tahun 2015. h. 1.

Hasil observasi terhadap pedagang sembako yang menjadi peminjam maupun penyedia jasa pinjaman menunjukkan bahwa bunga pinjaman yang dikenakan mencapai 20% setiap dua bulan dengan sistem pembayaran harian. Meskipun demikian, jumlah pinjaman tersebut umumnya hanya mampu menutup kebutuhan keuangan sementara dan tidak memberikan keuntungan berarti bagi usaha. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fasilitas pembiayaan resmi menyebabkan sebagian pedagang lebih memilih alternatif pinjaman dari rentenir, karena prosedurnya dianggap lebih sederhana dan pencairan dana lebih cepat. Temuan pra-penelitian mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat tetap bekerja sama dengan rentenir sebagai solusi penguatan modal, terutama dipengaruhi kondisi mendesak dan kemudahan proses pinjaman dibandingkan lembaga keuangan formal.

Berdasarkan fakta yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di pasar sentral lakessi melalui penulisan skripsi yang berjudul **“Praktik Pinjaman Rentenir Oleh Pedagang Sembako di Pasar Sentral Lakessi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada latar belakang, Pokok masalah dalam penelitian ini rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Praktik Pinjaman Rentenir Yang di Lakukan Oleh Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare?
2. Bagaimana Pemahaman Pedagang Terhadap Praktik Riba Dalam Penggunaan Jasa Pinjaman Rentenir ?
3. Bagaimana Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Rentenir di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Pinjaman Rentenir Yang di Lakukan Oleh Pedagang Sembako di Pasar.
2. Untuk Mengetahui Tentang Pemahaman Pedagang Terhadap Praktik Riba Dalam Penggunaan Jasa Rentenir di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui Analisis Ekonomi syariah terhadap Praktik Pinjaman Rentenir di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah nilai pengetahuan dibidang ekonomi islam terutama tentang Pratik riba khususnya dalam pinjaman rentenir.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan serta referensi mengenai praktik riba dalam pinjaman rentenir bagi pihak-pihak yang berminat melanjutkan kajian serupa dengan memanfaatkan landasan teori dan pengetahuan yang relevan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan kontribusi ilmiah bagi para pedagang dalam merumuskan kebijakan yang lebih bijak di masa mendatang..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan memperoleh gambaran mengenai keterkaitan topik yang akan diteliti dengan studi sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat menghindari terjadinya pengulangan penelitian. Selain itu, tinjauan ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun ide yang relevan terkait tema yang menjadi fokus kajian. Berkaitan dengan pembahasan mengenai *Pinjaman Rentenir terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pedagang Sembako di Pasar Sentral Lakessi*, peneliti menemukan sejumlah penelitian serupa, meskipun objek kajiannya berbeda, sepanjang proses penelusuran referensi.

Skripsi yang ditulis oleh Nurisma pada dengan judul “Dampak Rentenir Terhadap Pengembanaan Usaha Masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)”. Masalah yang diangkat adalah bagaimana wujud usaha masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi praktik rentenir dan bagaimana implikasi dari dampak praktik rentenir. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat meminjam modal kepada rentenir, di antaranya untuk menambah modal usaha serta memenuhi kebutuhan lain dalam situasi mendesak. Praktik rentenir tersebut menimbulkan dampak yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah membantu masyarakat dalam memperoleh modal usaha dan memenuhi berbagai kebutuhan. Sementara itu, dampak

negatifnya berupa munculnya ketergantungan terhadap sumber pembiayaan nonformal (rentenir) dan menjebak masyarakat dalam lingkaran utang.¹⁰

Tesis yang di tulis oleh Zhul Kifli dengan judul “Eksistensi Rentenir Dipasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Dolopo Baru)”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana eksistensi komunitas rentenir di Pasar Dolopo Baru, strategi yang diterapkan lembaga keuangan syariah untuk mengurangi keberadaan rentenir, serta pemahaman dan respons masyarakat dan lembaga keuangan syariah terhadap praktik rentenir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pedagang di Pasar Dolopo Baru masih tertarik meminjam kepada rentenir karena proses pencairan dana yang cepat. Strategi yang dilakukan lembaga keuangan syariah untuk menekan praktik tersebut mencakup segmentasi pasar, promosi produk pembiayaan, pelayanan jemput bola, serta penyederhanaan prosedur pengajuan pinjaman. Respons masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sangat positif, yang terlihat dari semakin banyak pedagang yang beralih dari layanan rentenir ke fasilitas pembiayaan yang ditawarkan lembaga keuangan syariah.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Abrar Al-Muzaffar dengan judul “Analisis Upaya Baitul Misykat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pedagang Pasar Al Mahirah)”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup upaya serta kendala dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya para pedagang di Pasar Lambaro melalui fasilitas pinjaman modal Baitul Misykat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan pedagang dilakukan melalui beberapa program, antara lain pinjaman murni *qard al-hasan* produk Jaroe, penguatan aspek spiritual

¹⁰ Nurisma, “Dampak Rentenir Terhadap Pengembangan Usaha Masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)” Jurnal Ekonomi, Tahun 2022

¹¹ Zhul Kifli “Eksistensi Rentenir Dipasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Dolopo Baru)” tahun 2020

melalui kajian rutin, pemberian edukasi bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, serta kegiatan berbagi pengalaman mengenai berbagai permasalahan usaha. Secara umum, program-program tersebut terbukti sangat membantu pedagang dalam mengembangkan usaha melalui penambahan modal.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Dita Aulia dengan judul “Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir Ke Pedagang Di Pasar Besar Palangkaraya”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup bagaimana praktik penyaluran modal oleh rentenir kepada pedagang di Pasar Besar Palangka Raya, bagaimana pandangan pedagang terhadap praktik tersebut, serta alasan pedagang tertarik meminjam modal dari rentenir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran modal dilakukan dengan dua cara, yaitu rentenir datang langsung menawarkan pinjaman atau pedagang menghubungi rentenir secara langsung maupun melalui media telepon. Para pedagang memandang praktik ini sangat membantu pengembangan usaha karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan pengembalian pinjaman pun lebih praktis melalui sistem penagihan keliling. Alasan utama pedagang lebih memilih pinjaman rentenir adalah kesibukan, ketidaknyamanan dalam memenuhi persyaratan lembaga keuangan formal, serta kebutuhan dana yang mendesak sehingga modal dapat diperoleh secara cepat.¹³

¹² Abrar Al- Muzaffar “Analisis Upaya Baitul Misykat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pedagang Pasar Al- Mahirah)”. Tahun 2022

¹³Dita Aulia “Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir Ke Pedagang Di Pasar Besar Palangkaraya”. Tahun 2017

B. Tinjauan Teori

1. Praktik Rentenir

a. Pengertian Rentenir

Secara harfiah, istilah rentenir berasal dari kata *rente* yang berarti bunga uang. Individu yang memperoleh keuntungan atau *profit* dengan cara menarik bunga dari pinjaman modal yang disalurkan kepada pihak lain dikenal sebagai rentenir. Dalam praktiknya, rentenir seringkali dijuluki sebagai lintah darat karena mereka menawarkan fasilitas pinjaman jangka pendek yang umumnya tidak memerlukan jaminan apa pun dari peminjam. Meskipun pinjaman yang diberikan terkesan mudah diakses, rentenir menetapkan tingkat bunga yang sangat tinggi untuk setiap kredit yang diberikan, sehingga beban pembayaran cicilan menjadi semakin berat bagi peminjam. Praktik semacam ini menyebabkan banyak pihak memandang rentenir sebagai sosok yang memanfaatkan kebutuhan mendesak masyarakat untuk memperoleh keuntungan berlebih melalui bunga pinjaman yang tidak sebanding dengan nilai pokok pinjaman.¹⁴ Keberadaan rentenir sebenarnya telah lama menjadi bagian dari realitas sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, terutama karena sebagian besar aktivitas operasional para rentenir berlangsung di lingkungan pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional menjadi tempat yang subur bagi praktik ini, mengingat banyak pedagang kecil yang membutuhkan akses permodalan cepat tanpa prosedur yang rumit, sehingga rentenir mudah menjangkau dan menawarkan pinjaman kepada mereka.

¹⁴Heru Nugraha, *Uang Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 80

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rentenir didefinisikan sebagai individu yang memperoleh penghasilan atau mencari nafkah dengan cara memberikan pinjaman uang kepada pihak lain dan mengenakan bunga atas pinjaman tersebut. Dengan kata lain, rentenir menjadikan praktik pembungaan uang sebagai sumber utama pendapatannya.¹⁵ Bunga yang ditetapkan oleh rentenir pada dasarnya merupakan salah satu bentuk hasil dari kegiatan pembiayaan yang, dalam praktik tertentu, tidak jauh berbeda dengan sistem yang diterapkan lembaga non-bank maupun bank konvensional. Namun demikian, rentenir atau aktivitas rente memiliki karakteristik khusus, yaitu merupakan suatu kegiatan di mana seseorang meminjamkan sejumlah uang dengan menetapkan tingkat bunga yang sangat tinggi, bahkan berlipat ganda. Kondisi ini mengakibatkan besaran bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam dapat melampaui nilai pokok pinjaman, terutama apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran cicilan.¹⁶

Rentenir merupakan individu yang berperan sebagai pemberi pinjaman dana atau kreditur bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal, terutama bagi kalangan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Sasaran utama rentenir umumnya adalah orang-orang yang memerlukan modal usaha dalam jumlah relatif kecil, seperti para pedagang kecil di pasar tradisional. Dalam perspektif hukum Islam, sanksi terhadap praktik rentenir memang tidak secara lahiriah bersifat keras, namun

¹⁵ Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), h 453-454.

¹⁶ Deni Insan Kamil, *Pengaruh Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional*: Studi Pasar Bugisan Yogyakarta, dalam digilib. Uin-suka.ac.id, diakses tanggal 5 April 2018.

disebutkan bahwa rentenir tidak akan memperoleh keselamatan di hari pengadilan sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Pinjaman yang diberikan oleh rentenir membawa dampak negatif yang signifikan bagi peminjam, karena utang yang disertai tingkat bunga tinggi dan rendahnya penerimaan manfaat pinjaman akan menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan. Kondisi ini semakin diperburuk apabila bunga yang dibebankan terus berkembang atau dibungakan ulang, sehingga beban utang semakin sulit dilunasi dan berisiko menjerat peminjam dalam lingkaran kesulitan finansial tanpa akhir.¹⁷

Suharwadi berpendapat bahwa konsep rente tidak berbeda dengan riba. Pandangan ini muncul karena keduanya sama-sama berkaitan dengan praktik pengambilan bunga atas uang pinjaman. Oleh karena rente dan riba pada dasarnya merupakan bunga uang, maka keduanya dipandang memiliki esensi yang sama dan dikenakan ketentuan hukum yang setara dalam penilaian normatif.¹⁸ Makna dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rente dan riba memiliki persamaan mendasar, yakni keduanya sama-sama mengandung unsur tambahan atau kelebihan tertentu yang disebut bunga, tanpa memandang besar kecil jumlahnya. Dengan adanya unsur tambahan tersebut, baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak, maka keduanya dinilai memiliki substansi yang serupa sehingga ketentuan hukumnya pun dianggap sama.

¹⁷Syafi'I Antonio, *Perbankan Syariah*, h.67

¹⁸ Suharwadi, *Hukum Ekonomi*, h. 27.

a. Kelebihan dan Kekurangan Rentenir

Salah satu keunggulan utama yang dimiliki oleh praktik peminjaman melalui rentenir terletak pada kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan pinjaman. Prosedur peminjaman yang ditawarkan oleh rentenir umumnya tidak memerlukan jaminan atau agunan dalam bentuk apapun, sehingga memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat, khususnya mereka yang tidak memiliki aset untuk dijaminkan. Pada tahap awal, peminjam yang baru pertama kali menjadi nasabah biasanya akan mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari pihak pemberi pinjaman. Namun, seiring waktu, perlakuan tersebut akan disesuaikan dengan karakter serta perilaku masing-masing peminjam dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, jumlah pinjaman yang diberikan tidak dibatasi secara kaku, melainkan bergantung pada kemampuan finansial pihak rentenir serta kebutuhan yang diajukan oleh peminjam. Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas dalam proses pembayaran cicilan, di mana peminjam tidak perlu mendatangi pihak rentenir secara langsung untuk melakukan pembayaran, sebab dalam praktiknya, justru pihak pemberi pinjaman yang aktif mendatangi peminjam untuk menagih cicilan secara berkala.¹⁹

Di sisi lain, praktik peminjaman melalui rentenir juga memiliki sejumlah kelemahan yang sering kali menjadi sumber keluhan dari para peminjam, bahkan dalam beberapa kasus dapat mendorong peminjam untuk menghindari tanggung jawab pembayaran atau melarikan diri dari

¹⁹Al- Barq, *Bukan Dosa Ternyata Dosa*, (Yogyakarta : Pustaka Grhatama, 2010), h. 53.

kewajibannya. Salah satu kekurangan yang paling menonjol adalah tingginya suku bunga yang dikenakan. Umumnya, rentenir menetapkan tingkat bunga yang cukup tinggi, yakni berkisar antara 10% hingga 30%, yang tentunya menjadi beban finansial yang signifikan bagi peminjam. Tingkat bunga yang tidak wajar ini dapat menyebabkan akumulasi utang yang membebani, terutama bagi individu dengan kemampuan ekonomi terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas.²⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keunggulan utama dari praktik peminjaman melalui rentenir terletak pada kemudahan dan kecepatan dalam proses transaksi, yang tidak memerlukan prosedur administratif yang rumit maupun jaminan dalam bentuk apapun. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat kelemahan yang cukup signifikan, yakni tingginya tingkat suku bunga yang diterapkan. Penetapan bunga yang relatif besar ini menjadi beban tersendiri bagi peminjam dan berpotensi menimbulkan risiko finansial yang serius apabila tidak diimbangi dengan kemampuan pembayaran yang memadai.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pedagang Meminjam Rentenir

Terdapat dua kategori faktor yang memengaruhi keputusan pedagang untuk berutang kepada rentenir, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang mendorong pedagang memilih meminjam kepada rentenir antara lain berkaitan dengan kondisi pribadi atau situasi

²⁰Al- Barq, *h.* 57.

usaha pedagang itu sendiri. Adapun faktor-faktor internal pedagang meminjam kepada rentenir adalah sebagai berikut: ²¹

- a. Kebutuhan yang mendesak
- b. Kedekatan dengan rentenir
- c. Keperluan modal usaha
- d. Keperluan membayar hutang-hutang lainnya.

Sedangkan faktor-faktor eksternal pedagang memilih meminjam kepada rentenir adalah: ²²

- a. Cara meminjam yang mudah
- b. Melalui rentenir modal dengan mudah didapat karena prosedur meminjamnya sangat mudah dan cepat. Alasan inilah rentenir dapat tumbuh dan bertahan.
- c. Hanya perjanjian lisan, bermodalkan kepercayaan.
- d. Besarnya pinjaman tidak dibatasi
- e. Akses yang mudah (tidak dibatasi waktu dan tempat).
- f. Bisa menunda tempo pembayaran dengan mudah asal bunga menjadi ikut tumbuh.
- g. Rendahnya ajaran agama dalam masalah keharaman riba.
- h. Rentenir sangat atraktif dalam menarik nasabah dengan cara melalui kunjungan dari pintu ke pintu dan upaya-upaya mereka untuk memperoleh nasabah baru.

²¹Prawito Hudoro, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pinjaman dengan Sistem Rente (Studi Kasus Desa Penulisan Timur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Periode 2013-2014)”, Skripsi Dalam Repository. IPB.ac. id. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2023, h.70.

²²Prawito Hudoro, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pinjaman dengan Sistem Rente (Studi Kasus Desa Penulisan Timur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Periode 2013-2014)”, Skripsi Dalam Repository. IPB.ac. id. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2023, h.78

- i. Rentenir mudah mendirikan usahanya karena tanpa berbadan hukum dapat berjalan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memahami bahwa faktor-faktor yang mendorong pedagang memilih meminjam kepada rentenir terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan mendesak dan kebutuhan modal usaha yang tidak dapat ditunda. Dalam situasi tersebut, rentenir dianggap memberikan kemudahan akses pembiayaan karena proses pencairan dana dapat dilakukan dengan cepat dan persyaratannya relatif sederhana, yakni cukup berlandaskan pada asas kepercayaan tanpa memerlukan jaminan yang rumit. Hal ini menjadi alasan utama pedagang mengandalkan pinjaman rentenir demi kelangsungan usaha mereka.

2. Riba

a. Pengertian Riba

Dalam kajian linguistik, istilah riba secara etimologis diartikan sebagai sesuatu yang mengalami pertumbuhan, perkembangan, atau penambahan dalam ukuran maupun jumlah. Sementara itu, dalam terminologi teknis, riba dipahami sebagai praktik pengambilan tambahan atau kelebihan nilai yang dibebankan terhadap pokok harta atau modal secara tidak sah (batil), yang pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip keadilan serta keseimbangan dalam sistem transaksi keuangan. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar norma-norma etis, tetapi juga menyalahi nilai-nilai keuangan syariah yang menekankan transparansi dan keadilan dalam setiap bentuk pertukaran.²³ Terdapat beragam pendapat yang menjelaskan mengenai konsep riba, namun

²³Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 88.

secara umum seluruh pandangan tersebut memiliki kesamaan pokok yang menegaskan bahwa riba merupakan praktik pengambilan tambahan atas suatu transaksi, baik dalam bentuk jual beli maupun kegiatan pinjam meminjam, yang dilakukan secara tidak sah atau batil. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah yang telah diatur dalam ajaran Islam dan mengabaikan nilai keadilan serta keberkahan dalam bermuamalah.²⁴ Larangan riba juga terdapat dalam nash Al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 278-279.²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Ayat tersebut secara tegas menunjukkan bahwa setiap tambahan yang melebihi jumlah modal pokok, baik dalam jumlah kecil maupun besar, termasuk dalam kategori riba. Dengan demikian, segala bentuk kelebihan yang telah ditetapkan sebelumnya dan diberikan semata-mata sebagai kompensasi atas berlalunya waktu pinjaman, tanpa adanya pertukaran barang

²⁴Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah*, h. 37.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al- Hikmah Al-Quran*, h. 234.

atau jasa yang setara, dinyatakan sebagai praktik riba yang dilarang dalam ajaran Islam.²⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa setiap bentuk penambahan, baik dalam jumlah kecil maupun besar, yang dikenakan atas modal pokok termasuk ke dalam praktik riba. Allah secara tegas telah menetapkan larangan terhadap riba dan memberikan ancaman hukuman bagi siapa saja yang mengonsumsi atau mempraktikkannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

b. Jenis-jenis riba

Secara umum, riba dapat di klasifikasikan ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah riba yang terjadi dalam praktik utang-piutang, yang selanjutnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu riba *qardh*, yakni tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman, dan riba *jahiliyyah*, yaitu kelebihan yang ditarik ketika peminjam tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, kelompok kedua adalah riba yang muncul dalam transaksi jual beli, yang terdiri atas riba *fadl*, yaitu pertukaran barang sejenis dalam takaran atau ukuran yang berbeda, dan riba *nasi'ah*, yakni penangguhan penyerahan barang yang mengandung unsur tambahan.²⁷

1). Riba *Qardh*

Para ulama secara umum mendefinisikan *qard* sebagai harta atau sejumlah dana yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang selaku kreditur kepada pihak lain yang membutuhkan. Pinjaman tersebut

²⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi SyariahLife And General Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.122.

²⁷Syafi'I Antonio, *Perbankan Syariah*, h. 41.

dimaksudkan sebagai bentuk bantuan untuk meringankan beban peminjam dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam pelaksanaannya, penerima pinjaman berkewajiban mengembalikan sejumlah yang sama dengan nilai pokok yang telah diterima, tanpa adanya tambahan atau kelebihan apa pun.²⁸

Terdapat dua bentuk penambahan yang berkaitan dengan akad *qardh* atau utang piutang. Salah satunya adalah penambahan yang secara tegas disyaratkan sejak awal dalam perjanjian pinjaman. Dalam hal ini, seluruh ulama telah sepakat melalui kesepakatan bersama (*ijma'*) bahwa setiap tambahan manfaat yang ditentukan sebagai syarat pinjaman termasuk dalam praktik yang dilarang dan secara hukum dinyatakan haram.²⁹ Dengan demikian, *riba qardh* dapat dipahami sebagai bentuk riba yang timbul akibat adanya penambahan nilai atas pokok pinjaman yang sejak awal telah disyaratkan oleh pihak kreditur sebagai ketentuan dalam akad pinjam-meminjam tersebut.

2). Riba *jahiliyyah*

Utang yang kemudian dilunasi dengan jumlah pembayaran melebihi pokok pinjaman biasanya terjadi karena pihak peminjam tidak mampu melunasi kewajibannya tepat pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.³⁰ *Riba jahiliyyah* dilarang karena di dalamnya terkandung pelanggaran terhadap kaidah *kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba*, yang berarti setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat

²⁸Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 168

²⁹ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 14

³⁰Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, h.17.

tambahan termasuk riba. Dalam prinsip muamalah, memberikan pinjaman pada dasarnya merupakan transaksi kebaikan (*tabarru'*) yang bersifat tolong-menolong tanpa mengharapkan keuntungan materiil. Sebaliknya, ketika pinjaman disertai permintaan kompensasi atau imbalan tertentu, praktik tersebut berubah menjadi transaksi bisnis (*tijarah*). Oleh karena itu, akad yang sejak awal diniatkan sebagai bentuk kebaikan tidak diperbolehkan untuk dialihkan menjadi transaksi bermotif keuntungan semata.³¹

Peneliti menyimpulkan bahwa *riba jahiliyyah* merupakan jenis riba yang muncul sebagai konsekuensi dari penambahan jangka waktu pelunasan pinjaman, yang terjadi karena pihak peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang pada saat jatuh tempo sebagaimana telah disepakati sebelumnya.

3). Riba *Fadhl*

Riba fadhl adalah jenis riba yang terjadi dalam transaksi pertukaran barang sejenis, di mana salah satu pihak menerima tambahan tertentu, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang seperti makanan, sehingga menciptakan ketidakseimbangan nilai dalam akad tukar-menukar tersebut.³² Istilah *riba fadhl* berasal dari kata *al-fadhl*, yang berarti tambahan yang muncul dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam sebuah transaksi. Contoh yang sering dikemukakan adalah ketika terjadi pertukaran barang sejenis dengan takaran yang

³¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 40.

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013, Jilid 5, h. 107.

berbeda, misalnya penukaran 20 Kg beras berkualitas baik dengan 30 Kg beras berkualitas sedang, sehingga terdapat unsur kelebihan yang menjadikan akad tersebut termasuk dalam kategori riba.

4). Riba *Nasi'ah*

Riba nasi'ah adalah bentuk riba yang terjadi ketika pemberi pinjaman menetapkan dan menarik tambahan tertentu atas pokok pinjaman dari pihak yang berutang. Tambahan tersebut dipersyaratkan sebagai kompensasi atas penangguhan atau perpanjangan jangka waktu pembayaran utang yang diberikan oleh kreditur kepada debitur.³³

Nasi'ah merujuk pada praktik penangguhan dalam penyerahan atau penerimaan barang-barang tertentu yang termasuk kategori barang ribawi. Unsur riba dalam *nasi'ah* timbul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan nilai antara barang yang diserahkan pada waktu transaksi dengan barang yang akan diserahkan di kemudian hari, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan yang dilarang dalam prinsip muamalah.³⁴ Dengan demikian, *riba nasi'ah* muncul sebagai akibat dari penangguhan penerimaan barang yang dipertukarkan, karena pembayaran atau penyelesaian transaksinya dilakukan secara kredit atau ditunda dalam jangka waktu tertentu.

3. Pinjaman

a. Pengertian dan dasar hukum pinjaman

Secara umum, pinjaman dapat dipahami sebagai bentuk hubungan yang dilandasi oleh prinsip kepercayaan. Maksudnya, pihak kreditur

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013, Jilid 5, h. 107

³⁴Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah*, h.41.

memiliki keyakinan bahwa debitur atau pihak yang menerima pinjaman akan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama pada awal perjanjian.³⁵ Dana pinjaman yang diperoleh suatu perusahaan memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan untuk menjalankan operasional maupun pengembangan usaha. Pertimbangan utama perusahaan dalam memutuskan untuk mengambil pinjaman tersebut terletak pada urgensi kebutuhan dana yang benar-benar diperlukan dan telah disesuaikan dengan rencana pemanfaatannya secara spesifik.³⁶

Setiap individu yang meminjam sesuatu dari pihak lain secara otomatis memiliki kewajiban utang kepada pemberi pinjaman (*mu'ir*). Utang tersebut merupakan tanggung jawab yang wajib dilunasi sesuai kesepakatan. Seseorang yang dengan sengaja enggan membayar utangnya termasuk dalam perbuatan yang berdosa. Bahkan, tindakan menunda atau melalaikan pembayaran utang tanpa alasan yang sah juga dikategorikan sebagai bentuk kezaliman atau tindakan aniaya terhadap pihak yang berhak menerima pelunasan.³⁷

Pinjaman dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pemberian kepercayaan kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan suatu barang dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, pihak

³⁵Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 250

³⁶Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 250

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 95-96.

peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.

Adapun yang menjadi dasar hukum pinjam meminjam disandarkan kepada ketentuan al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, disebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Alla dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”³⁸

Allah SWT memerintahkan umat Islam agar senantiasa saling membantu dalam perkara-perkara yang mengandung kebaikan dan mendatangkan manfaat. Sebaliknya, umat Islam dilarang saling

³⁸Kementrian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 106.

menolong dalam perbuatan dosa, yakni segala tindakan yang dapat menjerumuskan kepada kedurhakaan terhadap Allah SWT, serta tidak diperkenankan bekerja sama dalam hal permusuhan dan perselisihan. Al-Qur'an telah menegaskan anjuran agar kaum Muslimin saling memberikan manfaat satu sama lain, baik dalam urusan kehidupan di dunia maupun untuk kebahagiaan di akhirat kelak.³⁹ Pemberian pinjaman kepada orang lain pada hakikatnya tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pihak yang menerima pinjaman, tetapi juga menjadi sarana kebaikan yang mendatangkan pahala bagi orang yang memberikannya, serupa dengan keutamaan bersedekah. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa perbuatan membantu orang lain melalui pemberian pinjaman termasuk amal saleh yang akan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda serta ganjaran kebaikan yang sangat besar.

Terdapat dalam firman Allah dalam Qs. Al-hadiid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁴⁰

³⁹Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Quranul Masjid An-Nurr, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 1029.

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran*, h. 538.

Berdasarkan penjelasan ayat yang telah dikemukakan, peneliti memahami bahwa sifat hukum *'ariyah* adalah dianjurkan dan diperbolehkan, karena praktik *'ariyah* merupakan wujud kebaikan dan bentuk tolong-menolong antar sesama. Berbeda halnya dengan pinjaman rentenir yang pada hakikatnya merupakan jenis usaha yang tidak jauh berbeda dengan kegiatan bank konvensional yang bergerak dalam jasa pelayanan simpan pinjam dana. Namun, perbedaan mendasar terletak pada status usaha tersebut, di mana rentenir beroperasi secara mandiri sebagai wiraswasta yang tidak berbadan hukum, sehingga pelaksanaan bisnis dan kebijakan yang diterapkan sepenuhnya ditentukan oleh individu yang bersangkutan tanpa tunduk pada regulasi perbankan resmi.

b. Rukun dan Syarat Pinjaman dalam Islam

Rukun dan syarat pinjam meminjam (*'ariyah*) adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Dalam akad *'ariyah*, salah satu bentuk yang sah adalah penggunaan kalimat peminjaman secara eksplisit (*lafadz*), misalnya ketika seseorang mengatakan, “saya utangkan benda ini kepada kamu,” kemudian pihak penerima menjawab, “saya mengakui berutang benda ini kepada kamu.” Adapun syarat atas benda yang dipinjamkan dalam akad ini sama dengan syarat benda dalam transaksi jual beli.
- 2) Dalam akad tersebut, pihak yang memberikan pinjaman disebut *mu'ir*, sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut *musta'ir*.

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2009) h. 95.

Syarat utama bagi *mu'ir* adalah ia merupakan pemilik sah benda tersebut dan memiliki hak penuh untuk menyerahkannya kepada orang lain. Selain itu, terdapat syarat umum yang harus dipenuhi baik oleh *mu'ir* maupun *musta'ir*:

- 3) Harus sudah baligh, sehingga akad '*ariyah* yang dilakukan oleh anak kecil (*shabiy*) dinyatakan batal dan tidak sah;
- 4) Harus dalam keadaan berakal, sehingga akad yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur atau orang yang mengalami gangguan jiwa menjadi tidak sah;
- 5) Tidak berada dalam kondisi *dimahjur* atau berada di bawah pengampuan (*curatelle*), sehingga '*ariyah* yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam pengawasan hukum, seperti individu yang dikenal sebagai pemboros, juga dianggap tidak sah.⁴²
- 6) Benda yang diutangkan. Pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal, yaitu:
 - a) Barang atau materi yang dipinjamkan dalam akad '*ariyah* harus memiliki sifat dapat dimanfaatkan secara nyata. Oleh karena itu, akad menjadi tidak sah apabila objek pinjaman tidak lagi layak guna, misalnya meminjam karung yang sudah rusak parah sehingga tidak mungkin digunakan untuk menyimpan padi atau barang lainnya.
 - b) Pemanfaatan atas barang yang dipinjamkan juga harus termasuk dalam kategori penggunaan yang dibolehkan oleh syariat. Apabila

⁴²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2009) h.96.

pemanfaatan tersebut dilarang, maka akad *'ariyah* dinyatakan batal. Contohnya adalah peminjaman benda-benda najis yang tidak sah digunakan dalam perspektif hukum Islam.⁴³

c) Menurut pendapat Ghufron A. Mas'adi, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam praktik pinjam-meminjam, yaitu:

- 1) Karena pinjam-meminjam pada hakikatnya merupakan bentuk transaksi atau akad, maka pelaksanaannya harus dilakukan melalui pernyataan ijab dan qabul yang jelas antara kedua belah pihak.
- 2) Objek harta benda yang dipinjamkan harus termasuk kategori *mal mutaqawwin*, yaitu barang yang memiliki nilai manfaat yang sah menurut syara'.
- 3) *Akad utang piutang tidak boleh disertai persyaratan tambahan yang berada di luar substansi utang piutang itu sendiri, khususnya syarat-syarat yang memberi keuntungan khusus bagi pihak muqridh (pemberi pinjaman).*⁴⁴

Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa dalam pelaksanaan transaksi utang piutang, harus terdapat akad yang sah berupa ijab dan qabul yang dilakukan secara jelas dan saling disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, barang atau harta yang menjadi objek pinjaman wajib berupa sesuatu yang memiliki manfaat yang dibenarkan menurut syariat. Di samping itu, akad utang piutang tidak diperbolehkan mengandung

⁴³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2009) h.98.

⁴⁴Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 173 .

persyaratan tambahan apa pun yang memberikan keuntungan sepihak kepada pihak pemberi pinjaman atau kreditur.

c. Macam-macam Pinjaman

Ditinjau dari kewenangan, akad pinjam meminjam (*'ariyah*) pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam:

1) *'Ariyah Mutlakah*

'Ariyah mutlakah merupakan bentuk pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya tidak disebutkan persyaratan tertentu mengenai cara pemanfaatan atau batasan penggunaannya, termasuk apakah barang itu boleh dipinjamkan kepada pihak lain..⁴⁵ Contohnya, seseorang meminjam seekor hewan tanpa adanya penjelasan dalam akad terkait tempat, waktu, atau cara mengendarainya. Dalam hal ini, status penggunaannya diperlakukan sebagaimana pemilik asli hewan tersebut, yakni penggunaannya harus sesuai dengan kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat. Namun, penggunaan secara berlebihan, seperti memanfaatkan hewan itu siang dan malam tanpa jeda, tidak diperbolehkan. Jika penggunaannya melampaui kebiasaan yang wajar sehingga barang menjadi rusak, maka pihak peminjam wajib menanggung kerusakan tersebut.⁴⁶

2) *'Ariyah Muqayyadah*

'Ariyah muqayyadah adalah bentuk pinjam-meminjam yang di dalam akadnya secara tegas ditentukan pembatasan tertentu, baik dari segi waktu, tempat, maupun pemanfaatannya. Dalam praktiknya,

⁴⁵Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2001) h. 144.

⁴⁶Rahmat Syafe'i, (Bandung:Pustaka Setia,2001) h.147.

peminjam berkewajiban mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan. Ketaatan terhadap ketentuan ini merupakan kewajiban pokok, kecuali jika terdapat keadaan darurat atau kesulitan yang membuat pemanfaatan barang tidak dapat dilakukan sesuai batasan. Dalam kondisi demikian, pelanggaran pembatasan diperkenankan sejauh diperlukan.⁴⁷

- a) Batasan penggunaan ariyah dari peminjam, yakni apabila pihak pemberi pinjaman (*mu'ir*) hanya memperbolehkan pemanfaatan barang oleh peminjam itu sendiri, dan dalam tradisi masyarakat terdapat perbedaan cara penggunaan, misalnya terkait mengendarai hewan atau mengenakan pakaian tertentu.
- b) Pembatasan waktu atau tempat, yaitu jika dalam akad ditentukan jangka waktu dan lokasi tertentu, maka apabila peminjam melewati batas tempat atau memperpanjang masa pinjaman, ia bertanggung jawab atas kelebihan tersebut.
- c) Pembatasan ukuran berat dan jenis,

Jika yang disyaratkan adalah berat barang yaitu ketika syarat yang ditetapkan berkaitan dengan jumlah atau kapasitas barang, maka peminjam berkewajiban menanggung konsekuensi jika terjadi kelebihan penggunaan dari batas yang telah disepakati. atau jasa kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.⁴⁸

⁴⁷Rahmat Syafe'I, (Bandung:Pustaka Setia,2001) h. 148.

⁴⁸Rahmat Syafe'i, (Bandung:Pustaka Setia,2001) h. 144-145.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memahami bahwa *'Ariyah muqayyadah* pada dasarnya merupakan bentuk pinjam-meminjam yang diatur dengan ketentuan-ketentuan tertentu mengenai jangka waktu, tempat, atau cara pemanfaatan barang yang dipinjamkan.

Selain itu, menurut Syafi'i Antonio, pinjaman dapat dibedakan berdasarkan sifat dan tujuan pemanfaatannya, di antaranya:⁴⁹

- 1) Pinjaman kaum Dhu'afa, yaitu pinjaman yang umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di mana sebagian pendapatan mereka seringkali diambil alih oleh pemberi modal melalui bunga.
- 2) Monopoli Sumber Dana, yaitu pinjaman modal kerja yang diajukan oleh pedagang, petani, atau pengrajin untuk tujuan produktif.
- 3) Pinjaman Pemerintah, yang terdiri atas dua jenis: pertama, pinjaman dalam negeri, yang kedudukannya hampir serupa dengan pinjaman individu untuk pemenuhan kebutuhan pribadi; dan kedua, pinjaman luar negeri, yang digunakan untuk keperluan produktif maupun nonproduktif.

Berdasarkan berbagai jenis pinjaman yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis memahami bahwa pada hakikatnya pinjaman dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu pinjaman yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau konsumsi sehari-hari, serta pinjaman yang dimanfaatkan sebagai modal usaha dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi yang bersifat produktif.

⁴⁹Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 78-80.

Menurut Hendi Suhendi, pinjaman atau utang dapat dibagi kedalam dua jenis.⁵⁰

1. Pinjaman yang bersifat tidak menghasilkan (*unproductive debt*) merupakan jenis pinjaman yang digunakan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti pembelian bahan pangan, biaya rumah tangga, atau pengeluaran konsumtif lain yang tidak memiliki nilai produktif secara ekonomi.
2. Sementara itu, pinjaman yang bersifat menghasilkan (*income producing debt*) adalah jenis pinjaman yang diperlukan oleh seseorang guna mendukung dan membiayai aktivitas usaha atau kegiatan produktif, misalnya perdagangan, pertanian, maupun jasa, sehingga diharapkan dapat mendatangkan pendapatan yang berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai klasifikasi pinjaman yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar pinjaman dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori. Klasifikasi tersebut mencakup pinjaman yang ditujukan untuk kepentingan konsumsi individu dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, serta pinjaman yang dimaksudkan sebagai modal usaha, yakni pembiayaan yang dipergunakan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi produktif seperti berdagang atau mengembangkan usaha lainnya.

⁵⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), cet. Ke-7 h. 301.

4. Ekonomi Islam

a. Defenisi Ekonomi Islam

Pada dasarnya, ekonomi dalam perspektif Islam bermuara pada akidah yang bersumber dari hukum Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari permasalahan ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam.⁵¹ Berlandaskan hukum Syariah, prinsip-prinsip keuangan Islam menggarisbawahi pentingnya praktik ekonomi yang adil, pembagian risiko, dan mempromosikan ekonomi yang seimbang. Ia menghindari praktik-praktik seperti riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi di sektor-sektor yang dianggap merugikan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, prinsip-prinsip ini berpotensi untuk mendorong inklusi keuangan, mengurangi kemiskinan, dan mendorong stabilitas ekonomi.⁵²

Monzer Kahf, dalam karyanya *The Islamic Economy*, menyatakan bahwa ilmu ekonomi dalam konteks Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan ajaran agama. Dengan kata lain, ekonomi dipandang sebagai suatu *subset* dari agama Islam itu sendiri. Istilah ekonomi Islam, menurut Kahf, tidak dapat dipahami secara terpisah dari paradigma Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai fondasi utamanya. Lebih lanjut, Kahf menjelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner, di mana pendekatan kajiannya menuntut pemahaman yang komprehensif tidak hanya terhadap prinsip-prinsip ekonomi, tetapi juga terhadap ilmu-ilmu syariah dan disiplin keilmuan lainnya. Dalam hal ini, penguasaan terhadap ilmu pendukung seperti matematika,

⁵¹Padila, Nur Isma, Umaina Umaina, and Sumirah Sumirah. "The Influence of Business Capital on The Income of Culinary Traders on The Cempae Tanggul in Parepare City (Islamic Economic Analysis)." *OECONOMICUS Journal of Economics* 9.1 (2024): 11-18.

⁵²Damirah, Damirah, Sahrani Sahrani, and Musmulyadi Musmulyadi. "Zakat Literacy: Digital Islamic Finance in Community Economic Development." *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 11.1 (2024): 37-50.

statistik, logika, serta *ushul fiqh* menjadi sangat penting, karena ilmu-ilmu tersebut berperan sebagai alat analisis (tools of analysis) yang memperkuat pendekatan metodologis dalam studi ekonomi Islam.

Definisi mengenai ekonomi Islam juga dikemukakan oleh beberapa pakar ekonomi Islam kontemporer yang memberikan perspektif beragam namun saling melengkapi. 1) menurut Umar Chapra, ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia melalui mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya alam yang terbatas secara adil dan efisien, dengan tetap berlandaskan pada *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini dilakukan tanpa mengabaikan kebebasan individu, serta berorientasi pada terciptanya keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, di samping membentuk solidaritas dalam lingkup keluarga, sosial, serta jaringan moral masyarakat secara luas. 2) S. M. Hasanuzzaman mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu bentuk pengetahuan dan penerapan dari ajaran serta aturan syariah yang berfungsi untuk mencegah ketidaksesuaian dalam proses perolehan sumber daya material. Tujuannya adalah untuk mencapai kepuasan manusia secara optimal, sekaligus memungkinkan individu menjalankan perintah Allah serta memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat. 3) M. Nejatullah Siddiqi menyampaikan bahwa ekonomi Islam dipahami sebagai suatu ilmu yang berkembang sesuai konteks zaman, dengan berpijak pada petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, serta didukung oleh pemanfaatan akal dan pengalaman empiris. Definisi ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara wahyu dan rasionalitas dalam membangun kerangka ilmu ekonomi Islam yang aplikatif dan kontekstual.

Ilmu ekonomi Islam pada dasarnya memiliki akar yang bersumber dari landasan teologis, namun demikian, ia tidak dapat dikategorikan sebagai kajian teologi secara mendalam, dan memang bukan merupakan bagian dari ilmu teologi itu sendiri. Hubungan yang erat antara ekonomi Islam dengan ilmu fikih serta sistem perundang-undangan Islam (*syarī'ah* dan *tasyrī'*) sangat nyata, khususnya dalam aspek yang menyangkut interaksi sosial dan ekonomi antarindividu (*mu'āmalah*). Meskipun demikian, ilmu ekonomi Islam tidak dapat disamakan dengan ilmu fikih, karena memiliki fokus dan pendekatan analisis yang berbeda. Ekonomi Islam tetap merupakan bagian dari disiplin ilmu ekonomi, yang objek kajian utamanya adalah persoalan-persoalan ekonomi serta institusi-institusi yang mendukungnya. Oleh karena itu, perhatian utama dalam ilmu ini terletak pada upaya memahami dan merumuskan solusi terhadap problematika ekonomi dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam.⁵³

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam pada hakikatnya memiliki dua sifat dasar yang saling melengkapi, yaitu bersifat *Rabbani* dan *Insani*. Disebut sebagai ekonomi *Rabbani* karena seluruh prinsip, arah, dan nilai-nilai yang mendasari sistem ini bersumber dari ketentuan-ketentuan ilahiah yang berasal dari wahyu, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Nilai-nilai tersebut memberikan landasan normatif yang membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya. Sementara itu, ekonomi Islam juga bersifat *Insani*, karena pelaksanaannya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Dengan kata lain, sistem ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga untuk mencapai keseimbangan spiritual,

⁵³ M. Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010),. h. 7-9

sosial, dan moral dalam kehidupan manusia.⁵⁴ Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Adiwarmanto Karim sebagai berikut:

1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama dalam keseluruhan ajaran Islam, dan menjadi landasan filosofis paling mendasar bagi sistem ekonomi Islam. Konsep tauhid ini melahirkan tiga asas pokok dalam filsafat ekonomi Islam. Pertama, keyakinan bahwa seluruh alam semesta beserta isinya merupakan milik mutlak Allah SWT dan beroperasi sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam kerangka ini, manusia diposisikan sebagai khalifah atau pemimpin di bumi yang memiliki wewenang untuk mengelola, namun hak kepemilikan tersebut bersifat terbatas dan bukan absolut. Oleh karena itu, setiap bentuk pengakuan terhadap kepemilikan yang mutlak atas suatu harta atau sumber daya oleh individu dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap ketentuan Allah SWT. Implikasi dari konsep kepemilikan dalam Islam adalah bahwa hak manusia atas suatu barang atau jasa dibatasi oleh ketentuan syariah, dan hal ini secara fundamental berbeda dengan sistem kepemilikan dalam kapitalisme yang cenderung absolut oleh individu, maupun dalam sosialisme yang menempatkan kepemilikan pada kolektif proletariat.

Kedua, Islam mengajarkan bahwa Allah SWT adalah Pencipta seluruh makhluk, dan segala makhluk tunduk kepada kekuasaan-Nya. Dalam pandangan Islam, kehidupan dunia dipandang sebagai fase sementara yang bersifat ujian, bukan sebagai tujuan akhir. Kehidupan akhirat diposisikan sebagai kehidupan yang hakiki dan abadi, di mana kenikmatan sejati berupa

⁵⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Cet-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 12.

surga hanya akan dianugerahkan kepada mereka yang dirahmati oleh Allah. Kenikmatan tersebut bersifat non-material dan tidak dapat didekati dengan ukuran-ukuran pasti sebagaimana digunakan dalam analisis ekonomi konvensional. Ketidakseimbangan distribusi karunia atau rezeki di dunia dipahami sebagai bagian dari kehendak ilahi yang memiliki hikmah, di antaranya agar individu yang memperoleh kelebihan dapat menumbuhkan sikap syukur dengan cara menyisihkan sebagian hartanya untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak, sebagaimana telah ditetapkan dalam delapan ashnaf (golongan penerima zakat). Dengan demikian, sistem ini mendorong terbentuknya aktivitas ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan sosial.

Ketiga, iman kepada Hari Akhir (kiamat) memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku ekonomi umat Islam. Seorang Muslim yang beriman kepada kehidupan akhirat akan mempertimbangkan tidak hanya manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga konsekuensi jangka panjang dari setiap aktivitas ekonominya. Ia menyadari bahwa kehidupan di dunia hanyalah tempat persinggahan sementara untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat. Oleh karena itu, dalam membuat keputusan ekonomi, seorang Muslim akan senantiasa mempertimbangkan aspek halal-haram, maslahat-mafsadat, serta keberlanjutan moral dari tindakannya, sehingga orientasi ekonomi tidak semata-mata bersifat materialistik, melainkan juga transendental dan berorientasi akhirat.

2. 'Adl (Keadilan)

Allah SWT adalah Pencipta seluruh makhluk yang ada di muka bumi, dan salah satu sifat utama-Nya adalah '*adl*' atau keadilan. Dalam ajaran Islam, Allah

memandang seluruh manusia setara di hadapan-Nya (*egalitarianisme*), tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun etnis. Setiap individu diberikan potensi yang sama untuk melakukan kebaikan, karena satu-satunya parameter yang menjadi pembeda di sisi-Nya adalah tingkat *ketaqwaan*. Prinsip keadilan ilahiah ini memiliki implikasi yang signifikan dalam sistem ekonomi Islam. Di antaranya adalah kewajiban untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan ekonomi dasar setiap anggota masyarakat, menyediakan sumber pendapatan yang layak dan bermartabat, serta memastikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Selain itu, prinsip keadilan juga mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas ekonomi yang sehat, sehingga kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

3. Nubuwwuh (Kenabian)

Karena Allah SWT memiliki sifat *rahmah* cinta, kasih sayang, dan kebijaksanaan yang sempurna maka manusia tidak dibiarkan hidup begitu saja di dunia ini tanpa arahan atau bimbingan dari-Nya. Sebagai wujud kasih sayang tersebut, Allah mengutus para nabi dan rasul sebagai perwakilan-Nya di bumi untuk menyampaikan wahyu serta memberikan pedoman hidup kepada umat manusia. Para utusan ini diamanahkan untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang baik, benar, dan penuh keberkahan (*ḥayātan ṭayyibah*), sesuai dengan nilai-nilai ilahiah. Selain itu, mereka juga mengajarkan jalan kembali kepada Allah SWT melalui pertobatan (*taubah*), apabila manusia melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam menjalani kehidupannya. Dengan demikian,

petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan rasul menjadi instrumen utama dalam membentuk tatanan kehidupan manusia yang selaras dengan kehendak Ilahi.⁵⁵

4. Khilafah (Pemerintahan)

Konsep *khilāfah* dalam Islam merepresentasikan kedudukan manusia sebagai pemimpin atau wakil Allah SWT di muka bumi, yang dianugerahi seperangkat potensi mental dan spiritual guna menjalankan tugas kepemimpinannya. Selain itu, Allah juga menyediakan beragam sumber daya alam dan materi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sarana untuk menunjang keberlangsungan hidup dan mencapai *sustainability* dalam kehidupan dunia. Dengan demikian, konsep *khilāfah* menjadi landasan teologis bagi prinsip kehidupan kolektif (*ḥablun min al-nās*) dalam Islam, yakni hubungan sosial antarmanusia yang dijalankan secara bertanggung jawab. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, fungsi utama dari prinsip *khilāfah* ini adalah untuk menjaga keteraturan dan harmoni dalam interaksi sosial (*mu'āmalah*), khususnya di antara para pelaku kegiatan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi terjadinya kekacauan, perselisihan, maupun konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan etika dalam aktivitas ekonomi.

5. Ma'ad (Hasil)

Pada hakikatnya, manusia diciptakan di dunia ini untuk menjalani proses perjuangan dan pertumbuhan, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Proses ini tampak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dari tahap belum mampu berjalan hingga akhirnya dapat berlari, serta berbagai bentuk perkembangan lainnya. Dalam perspektif Islam, kehidupan dunia dipandang sebagai *ladang*

⁵⁵ Henri Hermawan Adinugraha, 'Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam'. *Media Ekonomi & Teknologi Informasi*, 21.1 (2013), h.53-54

akhirat, yang berarti bahwa dunia merupakan tempat sementara di mana manusia diberi kesempatan untuk mengumpulkan bekal melalui aktivitas kerja, usaha, dan amal shaleh. Segala bentuk amal yang dilakukan di dunia ini tidak akan sia-sia, karena pada akhirnya akan mendatangkan kebahagiaan dan memperoleh balasan, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Prinsip dasar yang berlaku dalam Islam adalah bahwa setiap perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, dan demikian pula sebaliknya, perbuatan buruk akan mendatangkan akibat yang setimpal. Dalam konteks inilah, konsep *Ma'ād* dipahami sebagai bentuk balasan, imbalan, atau ganjaran atas apa yang telah diperbuat manusia selama hidup di dunia.⁵⁶

C. Tinjauan Konseptual

Guna menghindari adanya kesalahpahaman atau penafsiran yang tidak tepat dalam penyusunan proposal ini, serta dengan tujuan untuk menyatukan persepsi antara penulis dan pembaca, maka penulis merasa perlu menjelaskan pengertian sejumlah istilah yang tercantum dalam judul penelitian, sebagaimana uraian berikut.

1. Pinjaman Rentenir

Secara umum, pinjaman dapat dipahami sebagai suatu hubungan yang berlandaskan pada asas kepercayaan. Dalam hal ini, pihak kreditur memberikan keyakinan kepada debitur bahwa dana atau barang yang dipinjamkan akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵⁷

⁵⁶ Henri Hermawan Adinugraha, 'Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam'. h.56

⁵⁷Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 250

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rentenir diartikan sebagai individu yang memperoleh penghasilan dengan cara membungakan uang.⁵⁸ Bunga yang ditetapkan dalam praktik rentenir ini pada dasarnya merupakan bentuk keuntungan yang secara karakteristik tidak jauh berbeda dengan praktik pembiayaan di lembaga keuangan non-bank maupun bank konvensional. Dalam realitas sosial, praktik pinjaman berbunga yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman atau rentenir masih marak terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Umumnya, masyarakat memanfaatkan fasilitas pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal usaha, terutama bagi pedagang kecil, atau guna mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga yang sifatnya mendesak.⁵⁹

2. Pedagang sembako

Pedagang sembako merupakan usaha mikro yang berperan penting dalam penyediaan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Usaha sembako yang menjual semilan bahan pokok seperti beras, gula, minyak, garam, termasuk jenis usaha yang relatif stabil permintaannya karena barang yang dijual merupakan kebutuhan dasar rumah tangga. Oleh sebab itu usaha sembako menjadi peluang bisnis yang menjanjikan dalam jangka panjang dan dapat dijlani dalam berbagai skala, mulai dari waring kecil hingga toko ritel yang lebih besar.

Secara operasional, pedagang sembako dapat berupa pedagang eceran, kecil yang berjualan di tempat tetap maupun tidak tetap. Pedagang eceran kecil

⁵⁸Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan). h.453-454.

⁵⁹Frans E Fanjaitan, "Praktek Pelepasan uang/Rentenir Di Nagasai Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatra Barat", *Jurnal Buana*, Vol. 2, 2018, h. 399.

yang tidak memiliki tempat tetap biasanya berjualan secara keliling menggunakan kendaraan atau alat pikul, sedangkan pedagang kaki lima berjualan di emperan toko atau trotoar. Keberadaan pedagang sembako di pasar tradisional maupun lingkungan pemukiman sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung.

Persaingan usaha diantara pedagang sembako cukup ketat, terutama di pasar tradisional. Persaingan tersebut meliputi aspek produk, harga, tempat, dan pelayanan. Penelitian di pasar tradisional menunjukkan adanya persaingan tidak sehat, seperti penimbang yang curang dan merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip etika bisnis islam.

3. Ekonomi Islam

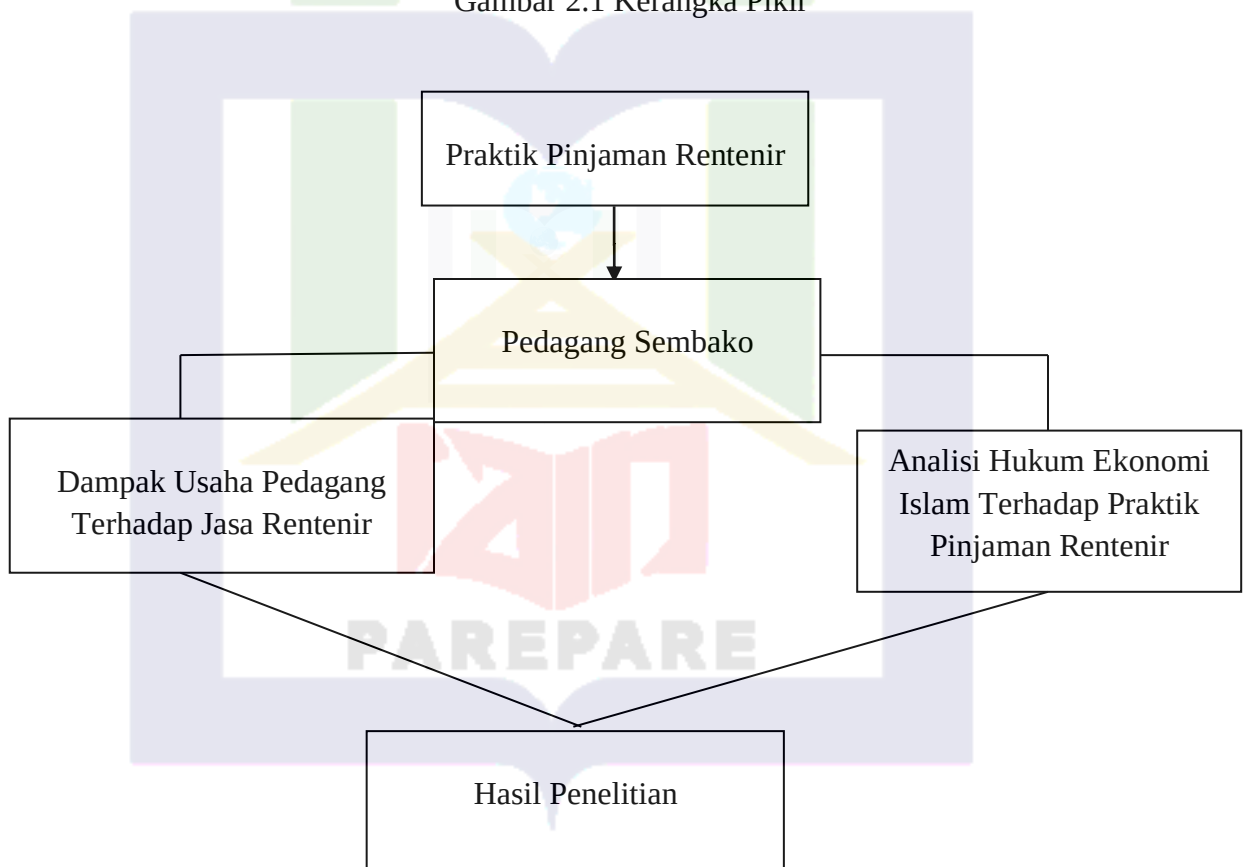
Pengertian ilmu ekonomi di angkat oleh para ahli dengan definisi yang beragam. Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia baik selaku individu maupun kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan material maupun spiritual, dan kebutuhan tersebut cenderung mengarah menjadi tidak terbatas sedangkan sumber pemenuhan kebutuhan tersebut sangat terbatas. Praktik perilaku ekonomi tersebut berupa bagaimana, untuk apa, oleh siapa organisasi faktor-faktor produksi dilaksanakan, distribusi barang dan jasa, serta peruntukannya dalam suatu Negara diberlakukan.

Apabila ilmu ekonomi di hubungkan dengan islam, sistem ekonomi islam merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam praktik sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa

didasarkan pada ajaran islam.⁶⁰ Bebarapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas didalam karangka syariah Islam.⁶¹ Yang dimaksud dengan ekonomi islam pada penelitian ini mengacu pada teori menurut Adiwarmam Karim yaitu Tauhid, ‘Adl (keadilan), Nubuwwah (Kenabian), Khalifah (Pemerintahan), dan Ma’ad (Hasil).

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



⁶⁰ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2009), h. 192-193

⁶¹ Mutafa Edwin Nasution, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Cet-1, Jakarta kencana Predana Media Group, 2006) h.12.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam pembahasan ini berpedoman pada ketentuan penyusunan karya ilmiah sebagaimana tercantum dalam pedoman resmi yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, dengan tetap mempertimbangkan rujukan dari berbagai literatur lain yang membahas metodologi penelitian secara komprehensif. Metode penelitian tersebut mencakup sejumlah komponen penting, antara lain jenis dan desain penelitian, lokasi serta waktu pelaksanaan penelitian, penetapan populasi dan pengambilan sampel, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan temuan penelitian.⁶²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan karakteristik objek penelitian dan permasalahan yang hendak dikaji, penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis dengan tujuan menggali dan mengangkat data empiris yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Selanjutnya, ditinjau dari fokus permasalahannya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, serta menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumentasi. Penelitian ini secara khusus dilaksanakan dengan cara menghimpun data yang bersumber dari para pedagang yang memiliki informasi relevan mengenai praktik pinjaman rentenir oleh pedagang sembako di Pasar Sentral Lakessi, Kota Parepare.

⁶²Tim penyusun, *pedoman penulisan karya Ilmiah Cet.1* (Parepare, IAIN Parepare, 2020), h.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sentral Lakessi yang terletak di Kota Parepare, sebagai lokasi utama pengumpulan data dan observasi lapangan.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini direncanakan berlangsung dalam rentang waktu kurang lebih dua bulan, yakni dimulai pada bulan Juni dan berakhir pada bulan Juli.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi sebagai pedoman utama yang menentukan arah serta batasan kajian sehingga proses penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terarah, dengan hanya memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, fokus utama yang menjadi titik perhatian adalah praktik pinjaman rentenir yang dilakukan oleh pedagang sembako yang beraktivitas di Pasar Sentral Lakessi, Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif pada prinsipnya merupakan pendekatan yang tidak menekankan pengolahan angka secara kuantitatif maupun pengujian hipotesis melalui analisis statistik. Sebaliknya, penelitian kualitatif lebih berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, makna, dan konteks yang terkait dengan objek kajian. Adapun sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini meliputi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁶³ Menurut pendapat Suharsimi Arikunto, data primer diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu individu atau subjek penelitian (informan) yang memiliki pengetahuan atau pengalaman berkaitan dengan variabel yang sedang diteliti. Data primer dapat berupa ungkapan verbal atau kata-kata yang disampaikan secara lisan, gerakan tubuh, maupun perilaku tertentu yang diamati secara langsung oleh peneliti dalam proses pengumpulan informasi.⁶⁴ Data primer harus diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan narasumber atau responden, yakni individu yang dijadikan objek penelitian maupun yang berperan sebagai perantara untuk memperoleh informasi serta data yang relevan dengan fokus kajian. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari keterangan dan penjelasan yang secara langsung dihimpun peneliti melalui proses wawancara, observasi, atau interaksi dengan para pedagang sembako yang beraktivitas di Pasar Sentral Lakessi, Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber informasi yang bersifat pendukung dan digunakan sebagai bahan pembandingan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder umumnya telah tersedia dalam bentuk dokumen tertulis yang terorganisasi secara sistematis, seperti data mengenai kondisi demografis suatu wilayah, laporan statistik produktivitas sebuah

⁶³Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013), h. 129.

⁶⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 22.

lembaga pendidikan tinggi, maupun dokumen-dokumen lain yang memuat keterangan yang dapat melengkapi dan memperkaya pemahaman terhadap objek kajian.⁶⁵ Data sekunder ini dihimpun dari berbagai sumber tertulis, antara lain catatan lapangan, buku-buku literatur, majalah, serta dokumen-dokumen resmi yang berasal dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pasar. Selain itu, data sekunder juga diperoleh melalui penelusuran informasi yang tersedia di internet, seperti jurnal ilmiah, skripsi, maupun artikel-artikel lain yang membahas tema mengenai dampak praktik rentenir terhadap pedagang sembako.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam proses penelitian yang mencakup kegiatan menghimpun data primer maupun data sekunder secara sistematis. Langkah ini memiliki peran yang sangat strategis, sebab data yang berhasil dikumpulkan akan menjadi dasar utama dalam upaya merumuskan solusi atas permasalahan penelitian yang dikaji. Menurut pendapat Sugiyono, terdapat beberapa metode pengumpulan data yang lazim diterapkan dalam penelitian kualitatif. Metode tersebut meliputi wawancara, penyebaran kuesioner, dan pelaksanaan observasi, yang masing-masing dipilih sesuai kebutuhan serta relevansi dengan tujuan penelitian.⁶⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁶⁵Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 39.

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.62.

a. Observasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi diartikan sebagai kegiatan peninjauan atau pengamatan, yakni suatu proses mencermati secara saksama suatu objek tertentu. Dalam konteks penelitian, observasi atau pengamatan langsung merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke lokasi penelitian untuk menelusuri dan mencermati kondisi lingkungan objek yang diteliti. Melalui kegiatan ini, peneliti diharapkan memperoleh gambaran yang jelas, faktual, dan mendalam mengenai keadaan nyata objek penelitian yang mendukung pencapaian tujuan kajian.⁶⁷

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang lazim digunakan dalam rangka memperoleh data penelitian. Secara sederhana, wawancara (*interview*) dapat dipahami sebagai suatu proses interaksi yang terjadi secara langsung antara pewawancara (*interviewer*) dan pihak yang menjadi sumber informasi atau narasumber (*interviewee*). Dalam proses ini, komunikasi berlangsung secara tatap muka, sehingga memungkinkan penggalian keterangan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.⁶⁸ Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah pedagang sembako di pasar Lakessi .

⁶⁷H. S. Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014) h. 258

⁶⁸Prof. Dr. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017) h.372

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun berbagai jenis bahan atau materi tertulis maupun visual yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penelitian. Bahan-bahan tersebut dapat berupa dokumen resmi, arsip catatan, foto, rekaman, atau sumber lain yang memuat informasi relevan dengan fokus penelitian. Melalui teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data pendukung yang bersifat faktual dan objektif, sehingga mampu memperkuat keabsahan temuan dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan yang dikaji.

2. **Teknik Pengolahan Data**

Data yang terkumpul dan diperoleh dari lapangan diolah melalui 3 (tiga) tahapan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu tahap pemeriksaan ulang secara cermat terhadap seluruh data yang telah berhasil dihimpun, dengan tujuan memastikan kelengkapan, ketepatan makna, konsistensi, dan keterkaitan antarkomponen data yang diperoleh. Proses ini juga mencakup penelaahan relevansi serta keberagaman satuan atau kelompok data agar selaras dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, penulis melakukan proses editing dengan menelaah kembali seluruh data lapangan yang dikumpulkan dari Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare, terkait tema “Praktik Pinjaman Rentenir oleh Pedagang

Sembako di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare,” sekaligus memeriksa data-data pendukung yang bersumber dari berbagai literatur buku, yang nantinya dijadikan rujukan teori untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

- b. *Analizing*, merupakan tahap pengolahan data yang mencakup proses pengelompokan secara sistematis terhadap seluruh informasi yang diperoleh, baik itu data hasil wawancara dengan subjek penelitian, hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian, maupun data dari kegiatan pencatatan (*observasi*). Semua data tersebut kemudian dibaca kembali dengan seksama, ditelaah secara mendalam, dan digolongkan sesuai kategori atau tema tertentu yang relevan dengan kebutuhan penelitian, sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan proses interpretasi dan analisis lanjutan.
- c. Penemuan hasil riset adalah tahap akhir yang dilakukan untuk memeriksa, mengolah, serta merumuskan data yang telah terkumpul melalui dua langkah utama sebelumnya, yaitu proses *editing* dan *classifying*. Data yang telah diklasifikasikan tersebut selanjutnya dianalisis secara mendalam, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang tepat mengenai inti permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data pada prinsipnya merujuk pada tingkat kesesuaian antara data yang dihimpun oleh peneliti dengan kondisi faktual yang benar-benar terjadi pada objek penelitian. Dengan demikian, data yang disajikan dalam laporan penelitian

harus mencerminkan realitas secara apa adanya, sehingga validitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dijadikan dasar yang kredibel dalam menarik kesimpulan penelitian⁶⁹ Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui trigulasi.

Triangulasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk memeriksa tingkat keabsahan data dengan cara memanfaatkan sumber lain di luar data pokok, baik untuk keperluan pengecekan maupun sebagai bahan perbandingan terhadap data utama. Selain itu, triangulasi juga dapat dipahami sebagai metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengombinasikan berbagai teknik pengumpulan data dan memanfaatkan sejumlah sumber data yang telah tersedia. Dengan menerapkan teknik triangulasi dalam proses pengumpulan data, peneliti pada hakikatnya tidak hanya menghimpun informasi, tetapi juga secara bersamaan melakukan pengujian terhadap kredibilitas data yang diperoleh, melalui pendekatan yang memadukan berbagai metode dan sumber informasi secara terpadu.⁷⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses pengolahan data. Sebab, data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data baru akan memiliki nilai guna secara optimal apabila dilakukan analisis yang tepat dan menyeluruh. Melalui proses analisis, data mentah diolah menjadi informasi yang terstruktur dan mudah dipahami, sehingga dapat

⁶⁹Muhammad Kamal Zubair, *et al., eds., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.23.

⁷⁰Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), h.177.

dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan penelitian sekaligus mencapai tujuan akhir penelitian.⁷¹

Pada dasarnya, analisis data dapat dipahami sebagai serangkaian metode atau prosedur untuk mengolah dan menyederhanakan data, sehingga karakteristik dan maknanya menjadi lebih jelas, serta bermanfaat dalam menemukan solusi atas persoalan yang diteliti. Dengan kata lain, analisis data merupakan proses penyajian data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan secara logis. Adapun tahapan dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi data

Tahap ini merupakan proses pemilahan, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh selama penelitian, dengan cara memilih informasi yang paling pokok dan relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam dan ringkas mengenai temuan di lapangan, sehingga memudahkan peneliti dalam penelusuran kembali apabila diperlukan pada tahap berikutnya.

b. Penyajian (*Data display*)

Pada tahap ini, data yang telah melalui proses reduksi disusun dan disajikan dalam bentuk yang sistematis sehingga membentuk informasi yang teratur. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui uraian naratif deskriptif, tabel, atau bagan yang menggambarkan hubungan antarvariabel. Penyajian data ini mempermudah peneliti untuk memahami apa

⁷¹Edi Kusnadi, *Metodelogi Penelitian*, (Aplikasi Praktis), (Jakarta Timur: Ramayana Pers, 2008), h. 122-123

yang terjadi di lapangan dan merencanakan langkah analisis lanjutan secara lebih tepat.⁷²

c. Penarikan/verifikasi kesimpulan

Pada tahap terakhir, data yang telah disusun dan ditampilkan menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan penelitian. Proses ini dilakukan dengan mengkaji kembali temuan melalui reduksi dan penyajian data, guna memastikan kesimpulan yang ditarik memiliki tingkat validitas yang tinggi. Dengan demikian, setiap kesimpulan harus melalui proses pengujian dan pembuktian secara menyeluruh agar dapat dinyatakan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁷²Sugianto, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.249

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk Praktik Pinjaman Rentenir Yang Dilakukan Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Lakessi kota Parepare.

Terdesak biaya merupakan hal yang sering terjadi dikalangan pedagang, baik pedagang kecil maupun pedagang menengah sampai besar, terkadang mereka mencari alternatif penyelesaian yang cepat tanpa ribet, sebagai solusi jitu untuk dipergunakan secepat mungkin untuk mengatasi kesulitan modal usaha khususnya pedagang sembako, apalagi jika modal tersebut harus ada pada saat itu juga, sering kali banyak yang memutuskan untuk meminjam kepada keluarga maupun saudara, namun terkadang rasa tidak enak, berat hati atau bahkan yang lainnya, sehingga masyarakat kita mencari jalan solusi cepat tanpa ribet.

Berikut sebagaimana wawancara penulis dengan ibu Hj. Baya selaku penjual sembako di pasar lakessi mengenai bagaimana pertama kali beliau mengetahui praktik peminjaman rentenir, berikut pernyataan beliau:

“Pada saat itu saya membutuhkan modal kebetulan rentenir tersebut sering lewat depan tempat saya berjualan, kemudian rentenir tersebut menawarkan pinjaman sebesar 1.000.000, rentenir tersebut menjelaskan bunganya 20% dalam jangka pinjaman 60 hari. Pembayaran dilakukan setiap hari sebesar 20.000 apabila pinjaman 1.000.000. disitulah saya tertarik karena pembayaran setiap hari dan tidak terasa dan rentenir yang datang langsung ke tempat jualan menagih.”⁷³

⁷³Hj. Baya, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

Kemudian hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Hasnawiah selaku pedagang sembako di pasar lekessi ketika mendapatkan informasi mengenai kemudahan memperoleh pinjaman kepada rentenir ketika memiliki kesulitan untuk modal usaha atau sejenisnya, berikut:

“Dari orang lain dan sering lewat depan tempat.”⁷⁴

Kemudian diungkapkan juga oleh ibu Arisa narasumber ketiga selaku penjual sembako sebagai berikut:

“saya tahu rentenir dari tetangga jualan karena kebetulan dia pengambil pinjaman rentenir”⁷⁵

Bapak Yusran penjual sembako selaku narasumber keempat juga mengatakan sebagai berikut:

“saya tau dari teman”⁷⁶

Narasumber kelima ibu Subaidah selaku penjual sembako memberikan keterangan berikut:

“saya tahu karna sering lewat depan jualan saya”⁷⁷

Seperti halnya pertolongan dari langit, kesulitan keuangan yang dialami punya titik terang, dan prosesnya mudah ditambah lagi banyak tetangga lapak juga menggunakan jasa pinjaman tersebut, apalagi rentenir tidak perlu dicari kemana-mana nanti akan lewat sendiri di depan tempat

⁷⁴Hasnawiah, Pedagang Sembako, *Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare*, 18 Juni 2025.

⁷⁵ Ibu Arisa, Pedagang Sembako, *Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare*, 18 Juni 2025.

⁷⁶ Bapak Yusran, Pedagang Sembako, *Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare*, 18 Juni 2025.

⁷⁷ Ibu Subaidah, Pedagang Sembako, *Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare*, 18 Juni 2025.

jualan dan menawarkan pinjaman beserta bunga yang akan dibayarkan setelah pinjaman diberikan.

Begitulah ungkapan kelima narasumber pedagang pasar lakessi mengenai awal mula mereka mendapat solusi dari kebingunannya selama ini, kemudian penulis menanyakan Mengapa mereka memilih untuk meminjam uang dari rentenir di bandingkan sumber pembiayaan lain (misalnya bank, lembaga keuangan syariah, atau saudara/teman. Ibu Hj. Baya menyatakan sebagai berikut:

“Karena di rentenir lebih muda dibandingkan dilembaga keuangan. Kalau rentenir saling percaya saja tanpa jaminan kalau di bank kita harus mengurus berapa berkas dan juga jaminan.”⁷⁸

Karena kemudahan memperoleh pinjaman kepada rentenir dengan modal saling percaya dan tidak perlu sibuk mengurus berkas sana sini layaknya di lembaga keuangan, beliau lebih memilih jalan tersebut, hal yang sama juga di ungkapkan oleh ibu Hasnawiah mengapa lebih memilih rentenir sebagai jalan solusi yang lebih tepat sebagai berikut:

“Karena prosesnya cepat dan tidak berbelit-belit tanpa angsuran.”⁷⁹

Ungkapan ibu Arisa penjual sembako pasar lakessi selaku nasumber ketiga sebagai berikut:

“lebih mudah dan cepat”⁸⁰

⁷⁸ Hj. Baya, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

⁷⁹ Hasnawiah, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

⁸⁰ Ibu Arisa, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

Ungkapan bapak Yusran selaku penjual sembako pasar lakessi selaku narasumber keempat sebagai berikut:

“karena prosesnya cepat”⁸¹

Ungkapan ibu Subaidah penjual sembako pasar lakessi selaku narasumber kelima:

“karena prosesnya cepat dan tanpa jaminan”⁸²

Alasan kelima meminjam kepada rentenir karena prosesnya cepat dan tidak ribet dan hanya bermodalkan kepercayaan, pinjaman akan segera diberikan jika mereka setuju dengan begitu permasalahan dana yang dialami akan teratasi tanpa ribet mengurus berkas sana sini sebagaimana diterangkan bahwa tidak seperti lembaga keuangan yang ribet dalam pengurusan berkas.

Kemudian penulis melanjutkan lagi penelusurannya Apa saja faktor yang membuat mereka merasa terpaksa atau tidak punya pilihan lain selain meminjam di rentenir, berikut unngkapan ibu Hj. Baya selaku penjual sembako pasar lakessi:

“Yaitu kebutuhan mendesak, kebutuhan modal, kalau kita meminjam di rentenir mudah dan cepat tidak seperti kalau meminjam di bank harus mengurus berkas-berkas.”⁸³

Dari pernyataan diatas dapat dilihat mengapa pedagang lebih memilih jalan meminjam kepada rentenir ketika mereka terdesak kebutuhan biaya ketimbang meminjam kepada keluarga, saudara maupun teman karena kebutuhan mendesak dan juga tidak ribet dalam mengurus berkas, hal tersebut

⁸¹ Bapak Yusran, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

⁸² Ibu Subaidah, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

⁸³ Hj. Baya, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

juga diungkapkan oleh ibu Hasnawiah mengenai alasan meminjam kepada rentenir sebagai berikut:

“faktor kepepet dan tidak meminjam di saudara.”⁸⁴

Ungkapan ibu Arisa selaku penjual sembako pasar lakessi selaku narasumber ketiga sebagai berikut:

“terdesak dan tidak punya pilihan lain”⁸⁵

Ungkapan bapak Yusran penjual sembako selaku narasumber keempat sebagai berikut:

“merasa berat pinjam sama saudara atau teman”⁸⁶

Ungkapan ibu Subaidah penjual sembako pasar lakessi selaku narasumber kelima sebagai berikut:

“terdesak”⁸⁷

Berangkat dari keresahan yang dialami banyak pedagang meminjam dana kepada rentenir menjadi jalan jitu para pedagang untuk mendapatkan dana tanpa ribet mengurus berkas dan tanpa harus merepotkan keluarga. Kemudian penulis melanjutkan lagi mempertanyakan Bagaimana proses mereka mendapatkan uang pinjaman dari rentenir, Mulai dari persyaratan, bunga, dan prosedur pelunasan. Berikut jelas ibu Hj. Baya:

“Prosesnya itu kita Tanya kepada rentenir jumlah pinjaman yang kita inginkan setelah 3-7 hari barulah rentenir memberikan kita pinjaman dan setelah diberi pinjaman kiita juga akan diberikan kartu. Dikartu itulah pembayaran akan dicatat setiap harinya kalau rentenir datang

⁸⁴Hasnawiah, Pedagang Sembako, *Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare*,18 Juni 2025.

⁸⁵ Ibu Arisa, Pedagang Sembako, *Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare*,18 Juni 2025.

⁸⁶ Bapak Yusran, Pedagang Sembako, *Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare*,18 Juni 2025.

⁸⁷ Ibu Subaidah, Pedagang Sembako, *Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare*,18 Juni 2025.

menagih. Misal pinjaman 2.000.000 maka saya kan membayar 40.000/ hari sbanyak 60 hari itu sudah termasuk bunga pinjaman.”⁸⁸

Karena prosesnya mudah dan cara pengembalian pinjamannya terbilang mudah dan praktis ibu Hasnawiah juga berpendapat yang sama berikut tanggapan beliau:

“Mendaftar hari ini besok diberi pinjaman banyak bunga sebesar 20% dan pembayaran setiap hari.”⁸⁹

Ungkapan ibu Arisa penjual sembako selaku narasumber ketiga sebagai berikut:

“daftar, setelah 3 hari baru di cairkan”⁹⁰

Ungkapan bapak Yusran penjual sembako pasar lakessi selaku narasumber keempat sebagai berikut:

“prosesnya daftar setelah 1 minggu uang akan dicairkan pembayaran di lakukan setiap hari”⁹¹

Ungkapan ibu Subaidah penjual sembako pasar lakessi selaku narasumber kelima sebagai berikut:

“daftar hari ini besok pencairan pembayaran dilakukan setiap hari selama 60 hari”⁹²

Dilihat dari kemudahan yang ditempuh ketika para pedagang meminjam dana mendesak kepada rentenir penulis penasaran bagaimana

⁸⁸ Hj, Baya, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

⁸⁹ Hasnawiah, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

⁹⁰ Ibu Arisa, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

⁹¹ Bapak Yusran, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

⁹² Ibu Subaidah, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

dampak pinjaman dari rentenir terhadap usaha mereka, mulai dari keuntungan kerugian dan pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Berikut tanggapan ibu Hj. Baya:

“Keuntungannya itu hanya di awal saja pada saat kita baru saja mengambil uang pinjaman lama kelamaan itu akan habis dan barang dagangan juga semakin berkurang. Sebenarnya tidak terasa karena pembayaran setiap hari.”⁹³

Dibalik prosesnya yang mudah ternyata hasil yang diharapkan tidaklah selalu beriringan dengan hasil yang diharapkan beliau mengungkapkan hanya memudahkan di awal karena uang pinjaman akan habis dengan perlahan namun barang dagangan juga habis perlahan karena harus membayar pinjaman setiap hari hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu Hasnawiah sebagai berikut:

“Dibilang untung tidak juga dibilang rugi juga tidak karena pembayaran setiap hari dan tidak terasa.”⁹⁴

Ungkapan ibu Arisa penjual sembako selaku narasumber ketiga sebagai berikut:

“Mau dibilang untung juga tidak rugi juga tidak tapi uang rentenirlah yang menolong kalau saya butuh”⁹⁵

Ungkapan bapak Yusran penjual sembako selaku narasumber keempat sebagai berikut:

⁹³ Hj. Baya, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

⁹⁴ Hasnawiah, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

⁹⁵ Ibu Arisa, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

“Keuntungan di awal saja karena membantu untuk bermodal”⁹⁶

Ungkapan ibu Subaidah penjual sembako selaku narasumber kelima sebagai berikut:

“Mau dibilang untung juga tidak rugi juga tidak”⁹⁷

Penulis menarik benang merah dari praktik meminjam uang kepada rentenir merupakan penolong dikala kepepet namun juga bisa dibilang tidak begitu menguntungkan dalam hal meningkatkan keuntungan barang jualan berdasarkan tanggapan kelima narasumber tersebut, tak lupa juga penulis menanyakan jumlah yang mereka pinjam kepada rentenir berikut tanggapan ibu Hj Baya:

“besar nominal pinjaman yang anda ambil dari rentenir 1.000.000 sampai 5.000.000.”⁹⁸

Begitulah tanggapan ibu Hj. Baya terkait nominal yang beliau pinjam kepada rentenir ketika mengalami situasi terdesak biaya, kemudian berikut tanggapan ibu Hasnawiah:

“Sebesar 2.000.000.”⁹⁹

Ungkapan ibu Arisa penjual sembako selaku narasumber ketiga sebagai berikut:

⁹⁶ Bapak Yusran, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

⁹⁷ Ibu Subaidah, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

⁹⁸ Hj. Baya, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

⁹⁹ Hasnawiah, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

“biasanya, 3.000.000”¹⁰⁰

Ungkapan bapak Yusran penjual sembako selaku narasumber keempat sebagai berikut:

“saya biasa mengambil pinjaman sebesar 5.000.000”¹⁰¹

Ungkapan ibu Subaidah penjual sembako selaku narasumber kelima sebagai berikut:

“Sebesar 2.000.000”¹⁰²

Nominal yang dipinjam kelima narasumber tersebut tergolong angka yang lumayan banyak namun kelimanya merasa bahwa uang tersebut habis perlahan dan jika dikatakan untuk juga tidak pun tidak juga termasuk rugi. Setelah mendengar penjelasan kelima narasumber kemudian saya beralih bertanya langsung kepada rentenir, mengenai proses peminjaman secara cepat dan aman. Beliau menerangkan sebagai berikut:

“Sebagai rentenir saya juga memilih yang mana penjual yang mantap nah dan disitulah saya menawarkan pinjaman kepada pedagang yang membutuhkan modal. Apabila dia tertarik dan setuju dengan bunga yang saya berikan maka saya akan memberikan uang pinjaman. Syaratnya adalah pedagang tersebut merupakan pedagang merupakan pedagang yang tetap dan sudah berjualan lama. Apabila pedagang tersebut ingin mengambil pinjaman, pedagang harus daftar dan menunggu 3-7 hari setelah itu baru bisa diberikan pinjaman yangn dia minta. Apabila pinjman sudah diberikan kepada pedagang, disitulah juga diberikan kartu tanda pembayaran, dikartu tersebut ditulis tanggal berapa berapa diberikan pinjaman. Nah dikartu tersebut disitulah ditulis setiap hari pembayaran pedagang. Misalnya pedagang mengambil pinjaman sebesar 2.000.000 maka pedagang akan membayar sebesar 40.000 perhari, selama 60 hari. Bunga pinjaman tersebut adalah 20%

¹⁰⁰ Ibu Arisa, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

¹⁰¹ Bapak Yusran, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

¹⁰² Ibu Subaidah, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

jadi total pembayaran pedagang adalah 2.600.000 proses penagihannya yaitu saya mendatangi setiap tempat pedagang yang mengambil pinjaman setiap hari saya berkeliling menagih.”¹⁰³

Ternyata memberikan pinjaman kepada pedagang tidak sembarangan melainkan beliau menyortir para pedagang mana yang layak untuk ditawarkan dan mana yang belum layak untuk di berikan pinjaman, dan ketika telah menemukan, beliau akan mendatangi dan menawarkan serta menjelaskan bunga yang akan dibayar oleh nasabahnya dan ketika si nasabah sudah sepakat maka disitulah rentenir memproses persetujuan dan akhirnya akan diberikan kepada pedagang beserta kartunya yang kemudian akan ditagih setiap harinya berdasarkan nominal yang dipinjam sesuai ketentuan.

2. Pemahaman Pedagang Terhadap Praktik Riba Dalam Penggunaan Jasa Pinjaman Rentenir.

Dari keterangan wawancara sebelumnya penulis sudah mengetahui nominal yang dipinjam kedua narasumber kepada rentenir, alasan dibalik tindakan yang ditempuh, juga sudah mendengar langsung dari pedagang maupun rentenir terkait prosesnya meminjamannya hingga penagihan atau pelunasan dana yang telah dipinjam terbilang sangat mudah, kemudian saya selaku penulis mengingatkan bahwa apakah mereka tau bahwa meminjam dari rentenir termasuk riba yang dilarang dalam Islam, berikut tanggapan ibu Hj. Baya selaku penjual sembako;

“Iya saya tau, tetapi siapa lagi yang menolong saya selain rentenir karena kalau saya meminjam di saudara atau teman saya merasa berat hati.”¹⁰⁴

¹⁰³Hj. Nuralam, *Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare*, 18 Juni 2025.

¹⁰⁴ Hj. Baya, *Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare*, 18 Juni 2025.

Karena perasaan tidak enak meminjam kepada saudara dan teman, rentenirlah yang menjadi solusi meskipun beliau tau bahwa meminjam kepada rentenir itu terdapat riba didalamnya tapi mau gimana lagi terang beliau, begitupun tanggapan ibu Hasnawiah selaku penjual sembako berikut:

“Iya tau mau bagaimna kita butuh.”¹⁰⁵

Ungkapan ibu Arisa penjual sembako selaku narasumber ketiga sebagai berikut:

“iya saya Tau”¹⁰⁶

Ungkapan bapak Yusran penjual sembako selaku narasumber keempat sebagai berikut:

“iya”¹⁰⁷

Ungkapan ibu Subaidah penjual sembako selaku narasumber kelima sebagai berikut:

“iya saya tau”¹⁰⁸

Tanggapan para narasumber tidak jauh berbeda mereka menerangkan terpaksa menempuh jalan meminjam kepada rentenir meskipun tau bahwa terdapat riba didalam proses tersebut namun harus bagaimana lagi jika butuh. Kemudian penulis menanyakan bagaimana pandangan mereka tentang hukum riba dalam islam, apakah mereka tau riba itu haram?. Berikut tanggapan ibu Hj. Baya:

¹⁰⁵Hasnawiah, Pedagang Sembako, *Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare*,18 Juni 2025.

¹⁰⁶ Ibu Arisa, Pedagang Sembako, *Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare*,18 Juni 2025.

¹⁰⁷ Bapak Yusran, Pedagang Sembako, *Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare*,18 Juni 2025.

¹⁰⁸ Ibu Subaidah, Pedagang Sembako, *Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare*,18 Juni 2025.

“Iya haram dan tidak dibolehkan”.¹⁰⁹

Beliau memahami riba dalam agama adalah dilarang, adapun tanggapan ibu Hasnawiah berikut:

“iya”.¹¹⁰

Ungkapan ibu Arisa penjual sembako selaku narasumber ketiga sebagai berikut:

“iya saya tau itu haram”¹¹¹

Ungkapan bapak Yusran penjual sembako selaku narasumber keempat sebagai berikut:

“Iya saya tau itu riba tapi tidak ada pilihan lain”¹¹²

Ungkapan ibu Subaidah penjual sembako selaku narasumber kelima sebagai berikut:

“Iya itu haram”¹¹³

Jawaban kelima narasumber singkat mengatakan iya namun jika sudah berada di posisi terdesak kedua narasumber tersebut memilih tetap menempuh jalan tersebut, kemudian saya mempertanyakan lagi kepada beliau apakah mereka pernah mempertimbangkan untuk beralih ke sumber pembiayaan lain,

¹⁰⁹ Hj. Baya, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

¹¹⁰ Hasnawiah, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

¹¹¹ Ibu Arisa, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

¹¹² Bapak Yusran, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

¹¹³ Ibu Subaidah, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

yang lebih syariah atau legal, jika iya apa saja kendala yang dihadapi. Berikut tanggapan ibu Hj. Baya:

“Kendalanya adalah mengurus berkas-berkas yang sangat susah dan membutuhkan waktu lama.”¹¹⁴

Beliau mengungkapkan bahwa kesulitan dalam mengurus pemberkasan yang sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama merupakan kendala yang menjadi alasan sehingga memilih rentenir menjadi solusi, kemudian berikut tanggapan ibu Hasnawiah:

“Iya, cuman susah pengurusan berkas.”¹¹⁵

Ungkapan ibu Arisa penjual sembako selaku narasumber ketiga sebagai berikut:

“iya terkendala dengan berkas yang harus diurus dan jaminan”¹¹⁶

Ungkapan bapak Yusran penjual sembako selaku narasumber keempat sebagai berikut:

“Iya tapi terkendala dengan berkas-berkas dan prosesnya lama”¹¹⁷

Ungkapan ibu Subaidah penjual sembako selaku narasumber kelima sebagai berikut:

“Iya tapi susah dengan pengurusan berkasnya”¹¹⁸

¹¹⁴ Hj. Baya, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

¹¹⁵ Hasnawiah, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

¹¹⁶ Ibu Arisa, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

¹¹⁷ Bapak Yusran, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

¹¹⁸ Ibu Subaidah, Pedagang Sembako, Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025.

Dari beberapa pertanyaan penulis kepada narasumber telah dapat diketahui bahwa keduanya merasa kesulitan jika meminjam di tempat yang lain dan butuh waktu yang lamasehingga kemungkinan akan menambah beban pikiran jika sudah kepepet dan butuh dana secepat mungkin sehingga kehadiran rentenir merupakan penolong bagi mereka dengan cepat.

Meskipun keduanya mengetahui tentang riba itu dilarang dalam agama Islam namun tetap menempuh cara itu, kemungkinan pemahaman masyarakat kita tentang bahaya riba belum diketahui secara keseluruhan sehingga hanya sebatas mengetahuinya saja jika dilarang. Sebelumnya telah penulis terangkan pemaknaan riba yaitu terdapat unsur melebihi dan ketidakadilan dalam pengembalian peminjaman.

3. Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Rentenir Di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare.

Praktik peminjaman rentenir yang dilakukan oleh pedagang sembako masuk ke dalam kategori riba qardh sebagaimana pengertian riba qardh yaitu memberikan pinjaman atau utang piutang yang nantinya akan dikembalikan sesuai jumlah pokok dengan tambahan biaya.¹¹⁹ Hal tersebutlah yang menjadikan haram dalam peraktiknya karena ada unsur penambahan dari jumlah Pokoknya.

Tolong menolong dalam agama Islam pada dasarnya tidak ada larangan, bahkan dianjurkan untuk menolong sesama jika dalam keadaan sangat membutuhkan, Allah swt sangat menyukai hambanya yang

¹¹⁹ Syafi'I Antonio, *Perbankan Syariah*, h. 41.

meringankan beban saudaranya bahkan sebelum saudaranya meminta bantuan.

Sama halnya dengan memberikan pinjaman dalam agama Islam tidak ada larangan namun memiliki rukun dan syarat, mulai dari siapa sajakah yang bias diberikan pinjaman, barang atau benda apa saja yang bias menjadi pinjaman, bagaimana syarat-syarat meminjam serta macam-macam pinjaman beserta jangka waktu dalam peminjaman.¹²⁰

Masuk kepada pembahasan praktik pinjaman rentenir di pasar Lakessi kota Parepare, rentenir merupakan pihak yang mencari nafkah dengan cara membungakan pinjaman, rentenir menawarkan jasanya dari pintu ke pintu dengan alasan membantu masyarakat dalam mengatasi masalah prekonomian, namun hal tersebut bukanlah tujuan utama melainkan dalam peminjamannya tujuan yang sebenarnya hendak dicapai dalam mencari keuntungan dari kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat dengan cara penerapan bunga mulai dari angka 20%-30% yang akan dibayar per hari dalam jangka waktu yang telah ditentukan,¹²¹ seperti kedua narasumber yang sebelumnya penulis terangkan, jika mereka meminjam nominal sebesar Rp.1.000.000 maka bunga yang harus dibayarkan adalah 20% dan harus dibayarkan setiap hari dalam jangka waktu 60 hari, artinya mereka harus membayar sebesar Rp.20.000 selama 60 hari dan jika dikalikan jumlah yang harus dikembalikan adalah Rp.1.200.000 dan inilah yang menjadi pokok masalah pada pembahasan ini.

¹²⁰ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 250.

¹²¹ Rizki Khoirun Nisa, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Sidomoyo Krian Siduarjo Tentang Pinjaman Padabank Titil Dan Rentenir', *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 9 (2023), h.80.

Fatwa MUI mengharamkan bunga pinjaman, namun masih banyak masyarakat yang masih menggunakan pinjaman yang menerapkan sistem bunga. Hal tersebut muncul karena banyak kebutuhan ekonomi dan adanya persepsi yang berbeda dalam masyarakat ada yang memberikan pandangan atas kebolehan riba dan ada juga yang memandang riba itu sebuah ketidakbolehan karena alasan keharamannya. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sebagaimana anggapan masyarakat yang memperbolehkan bunga karena telah menganggap sudah menjadi sebuah tradisi pada praktik kegiatan ekonomi dan bunga dianggap berbeda dari riba, sedangkan yang mengharamkan bunga menganggap bahwa bunga sama halnya dengan riba.¹²²

Riba atau bunga dilarang dalam agama Islam karena mengandung unsur dzolim kepada nasabah, eksistensi pelarangan terhadap riba juga didukung oleh keputusan fatwa MUI No 1 tahun 2004 tentang bunga, memutuskan hukum bunga (interest). Praktik pemberian bunga pada kegiatan ini termasuk dalam kategori riba yang dilarang Rasulullah SAW, yaitu riba nasi'ah, jadi haram hukumnya untuk dilakukan.¹²³ Meskipun pada kenyataannya pengguna pinjaman pada rentenir mengetahui bahwa bunga sejatinya tidak diperbolehkan atau diharamkan namun karena kondisi ekonomi yang mendesak masyarakat kita memilih untuk mengambil pinjaman kepada rentenir karena prosesnya mudah hanya modal kepercayaan dan tidak perlu sibuk mengurus berkas.

¹²²Rizki KhoirunNisa, h.85.

¹²³Rizki KhoirunNisa, h.88.

Keadaan ekonomi masyarakat memang dipengaruhi dari aktivitas ekonomi yang dilakukan namun peran bunga dalam pekonomian juga ada, bunga dari pinjaman terbilang besar jumlahnya sehingga bisa di bilang tidak membantu prekonomian masyarakat justru sebaliknya akan membuat prekonomian melemah bahkan mendekati rugi karena harus membayar bunga dan dibayar setiap hari,¹²⁴ sebagaimana tanggapan para narasumber.

Bunga dianggap mendzalimi penggunaanya karena nasabah akan merasa terbebani apalagi jika nasabah dan rentenir sepakat memajukan tempo pembayaran tentu akan menjadi peluang rentenir untuk mendapatkan bunga yang lebih besar, dengan adanya bunga maka hutang akan semakin bertambah banyak dan hal ini tentu sangat membuat nasabah kesulitan.¹²⁵ Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹²⁶

¹²⁴Rizki KhoirunNisa, h.89.

¹²⁵Rizki KhoirunNisa, h.90.

¹²⁶Kementrian Agama RI Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahnya.

Ayat tersebut menegaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar seperti halnya riba karena dalam prosesnya menzholimi nasabah dengan penerapan bunga yang artinya merugikan satu pihak dan ada yang dizholimi dalam praktiknya, sehingga membebani pihak yang alih alih membawa keuntungan yang dalam menambah hutang dalam praktik meminjamannya.

Pinjam-meminjam uang adalah akad yang mengandung unsur tolong-menolong dan tidak boleh disertai dengan tambahan atau bunga. Riba, secara istilah berarti tambahan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi pinjam-meminjam, dan secara syariat dilarang keras karena dapat menimbulkan ketimpangan dan menindas pihak peminjam. Riba terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain riba nasiah (penundaan pembayaran dengan tambahan) yang paling sering terjadi dalam praktik rentenir. Al-Qur'an dan Hadis secara tegas melarang riba, misalnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang diterangkan penulis sebelumnya yang menyatakan bahwa orang yang mengamalkan riba akan mendapatkan siksa yang berat. Oleh karena itu, hukum Islam menempatkan pinjaman berbunga sebagai praktik yang haram dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi.¹²⁷

Menurut ekonomi syariah, pinjaman rentenir mengandung unsur riba karena adanya tambahan pembayaran berupa bunga yang memberatkan peminjam. Hal ini sesuai dengan definisi riba al-qardh, yaitu pinjaman uang yang disyaratkan dengan tambahan keuntungan bagi pemberi pinjaman.

¹²⁷ T. Salsabila, 'Prespektif Pinjaman Online Yang Berbunga Dalam Hukum Islam', *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Az)*, 1.1 (2023), 941–50.

Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba demi menjaga keadilan dan kesejahteraan umat.¹²⁸

Beberapa kajian, terdapat pandangan bahwa dalam kondisi darurat, pinjaman rentenir dapat diperbolehkan sementara waktu sebagai solusi kebutuhan mendesak, dengan catatan bahwa kondisi tersebut bersifat sementara dan tidak menjadi kebiasaan. Prinsip ini didasarkan pada kaidah fikih “al-dharurat tubih al-mahzurat” (keadaan darurat membolehkan yang dilarang). Namun, jika keterpaksaan itu hilang, maka praktik pinjaman berbunga harus dihentikan dan kembali kepada hukum asal yaitu haram.¹²⁹

Praktik pinjaman rentenir di pasar sentral lakessi kota parepare secara jelas mengandung unsur riba yang dilarang dalam hukum ekonomi Islam. Meskipun demikian, keterbatasan akses modal dan kebutuhan ekonomi mendesak membuat pedagang tetap menggunakan jasa rentenir. Hukum Islam memberikan ruang keringanan dalam kondisi darurat, dengan catatan bersih dari riba namun praktik ini tidak boleh menjadi kebiasaan karena membawa dampak negatif sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi, pengembangan alternatif pembiayaan syariah, dan regulasi yang efektif untuk melindungi pedagang dari praktik pinjaman berbunga yang merugikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.¹³⁰

¹²⁸ Yuli Tri Utami, ‘Unsur Riba Dalam Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit Antara Rentenir Dan Bank Plecit’, *Al-Kharaj, Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 2021, h. 63-72.

¹²⁹ Rizki Khoirunnisa, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Sidomojo Krian Sidoarjo Tentang Pinjaman Pada Bank Titil Dan Rentenir’, *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9.1 (2019), 74-92.

¹³⁰ M h Islam, *Peranan Rentenir Dalam Permodalan Pedagang Pasar Sandang Pangan Selatpanjang*, *Repository.Uin-Suska.Ac.Id*, 2013, h. 23-26.

Pasar sentral lakessi di kota parepare merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi tradisional yang menjadi tempat beraktivitas bagi ribuan pedagang kecil, khususnya pedagang sembako. Dalam menjalankan usaha para pedagang seringkali menghadapi kendala utama berupa keterbatasan modal usaha. Untuk mengatasi masalah ini, sebagian besar pedagang memilih meminjam modal dari rentenir, yaitu pemberi pinjaman informal yang menawarkan kemudahan akses modal dengan bunga tinggi. Praktik pinjaman rentenir ini menjadi fenomena sosial ekonomi yang kompleks dan menimbulkan berbagai implikasi, terutama dari perspektif hukum ekonomi Islam.¹³¹

Hukum ekonomi syariah secara tegas melarang praktik riba, termasuk bunga pinjaman yang memberatkan, karena dianggap tidak adil dan merugikan pihak peminjam. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai praktik pinjaman rentenir di pasar sentral lakessi sangat penting untuk memahami bagaimana hukum ekonomi Islam memandang fenomena ini, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis praktik pinjaman rentenir di pasar sentral lakessi dari perspektif hukum ekonomi Islam, mengidentifikasi unsur-unsur riba yang terkandung, serta memberikan rekomendasi solusi yang sesuai dengan prinsip syariah.¹³²

beberapa hal yang diterangkan penulis sebelumnya sudah bisa diketahui mengapa Islam sangat melarang peminjaman terhadap rentenir mulai dari penerapan bunga, yang dinilai menindas nasabah dan dinilai tidak

¹³¹ M h Islam, h. 27-29.

¹³² Ariesta Kartika and Sotya Ediwijoyo, 'Dampak Kredit Usaha Melalui Rentenir Terhadap Usaha Pedagang Pasar', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.3 (2021),h.34.

adil, tanpa sadar nasabah akan memperburuk prekonomiannya sendiri dengan keputusan tersebut karena kehadiran bunga akan menambah jumlah yang harus dibayar, mereka berfikir bahwa rentenir adalah penolong padahal rentenir hanya memanfaatkan kesulitan calon nasabah untuk meraup keuntungan.

Praktik peminjaman terhadap rentenir juga mengandung unsur ketidakadilan karena penulis menganggap bahwa malah akan memperkeruh keadaan calon nasabah untuk melunasi pinjaman. Dan kita sudah tau nominal yang dipinjam tidak sesuai pada saat pengembalian. Itulah bunga yang harus dibayar, namun meskipun begitu masyarakat tetap kekeh mengambil jalan tersebut karena aksesnya mudah dan cepat. Nah dari kemudahan yang didapatkan calon nasabah inilah yang akan membuat ketergantungan masyarakat kita jika pemerintah tidak secepatnya meninjau masalah serius ini, karena rentenir mampu menciptakan ketergantungan pada system peminjaman berbunga, hal inilah yang bertentangan dengan prinsip kemandirian dan pemberdayaan ekonomi dalam Islam.

Dampak dari peminjaman kepada rentenir ini juga dapat memicu kerusakan sosial mengapa demikian karena pada praktiknya peminjaman hanya bermodalkan kepercayaan, banyak yang penulis temui ketika rentenir datang menagih nasabah malah sembunyi atau menghindari rentenir. Hal ini dapat merusak tatanan sosial karena menciptakan ketidakpercayaan, keadilan serta konflik dalam kehidupan bermasyarakat.¹³³

¹³³ Kartika and Ediwijojo, h.50.

Banyak dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari praktik rentenir ini diantaranya peningkatan kemiskinan, rentenir akan menyeret nasabah kedalam lingkaran utang yang sulit untuk keluar, begitu banyaknya orang-orang yang memilih jalur, mencuri atau bahkan bunuh diri karena terlilit utang dan kesulitan untuk membayar, berbagai sumber berita yang berseliweriran di media sosial, mengiris hati para pembaca bagaimana tidak orang-orang melakukan hal-hal diluar nalar manusia ketika terjerat kasus utang piutang.¹³⁴

Dampak negatif selanjutnya yaitu akan berdampak pada gangguan ekonomi, praktik ini akan mengganggu stabilitas ekonomi, terutama pada pedagang kecil hingga menengah yang menjadi sasaran target penawaran rentenir. Sangat disayangkan sekali dan sungguh sangat miris alih-alih mendapat keuntungan malah akan menimbulkan ketidakstabilan modal justru malah akan berujung kebangkrutan jika dalam pengelolaannya pun juga terdapat masalah.¹³⁵ Selain itu dampak yang ditimbulkan oleh rentenir ini akan memicu ketergantungan, karena masyarakat kita menilai proses yang cepat tanpa harus pusing mengurus berkas sana sini, dengan adanya rentenir masalah keuangan akan cepat teratasi namun tidak sadar, bukannya ditolong rentenir hanya memanfaatkan kesulitan untuk meraup keuntungan sendiri dari kesulitan ekonomi para pedagang pasar.¹³⁶

Terakhir dampak yang ditimbulkan dari rentenir adalah konflik sosial, begitu banyak orang-orang yang saling sindir menyindir di media sosial khususnya ibu-ibu facebook tentang utang piutang yang rela meminjam uang

¹³⁴ Kartika and Ediwijojo,h.57.

¹³⁵ Kartika and Ediwijojo,h.59.

¹³⁶ Kartika and Ediwijojo,h.60.

ketempat lain untuk menutupi utang yang sedang jatuh tempo, banyak saudara bersadara saling menyeret ke rana hukum karena urusan utang, dan lebih parahnya lagi jika sudah terdesak yang yang nekat mencuri, merampok bahkan bunuh diri kalau sudah tidak menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Begitu banyak dampak negatif dari meminjam uang dengan basis riba atau pinjaman konsep bunga.¹³⁷

Allah swt tidak akan pernah salah menetapkan aturan dalam Al-quran melainkan ada sebab musababnya, salah satunya larangan riba tidak di ragukan lagi bahwa apa yang dilarang dan di haramkan pasti punya konsekuensi yang berat, bukan hanya persoalan dunia melainkan juga diakhirat.

B. Pembahasan Penelitian

1. Bentuk Praktik Pinjaman Rentenir Yang Dilakukan Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Lakessi kota Parepare.

Tinjauan ekonomi syariah terhadap peminjaman uang terhadap rentenir secara tegas dilarang karena didalamnya mengandung unsur riba. Riba merupakan tambahan atas uang pokok utang yang disyaratkan dalam transaksi, baik dalam bentuk bunga tetap maupun bunga berlipat ganda. Berikut beberapa unsur riba menurut para ulama.

- a. Adanya kelebihan dari pokok pinjaman.
- b. Kelebihan tersebut sebagai imbalan atas tempo pembayaran.
- c. Tambahan ayat tersebut disyaratkan dalam transaksi sejak awal.¹³⁸

¹³⁷ Kartika and Ediwijojo, h.70.

¹³⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 135-136.

Keterangan para narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi kepepet dan kebutuhan dana yang mendesak sehingga mereka tidak berfikir panjang dan mempertimbangkan agama dan konsekuensinya, kelihatannya prosesnya sangat mudah dan jumlah uang yang akan dipinjam tidak ada batasan membuat mereka menempuh jalan tersebut namun mereka mungkin tidak menyadari bahwa bunga yang akan dibayarkan tergolong tinggi dan itulah yang menjadi alasan agama melarang praktik tersebut.

Mereka mengungkapkan bahwa jika meminjam kepada lembaga keuangan syariah dan sejenisnya sangat memberatkan di wilayah pemberkasan dan prosesnya lama padahal mereka mungkin belum mengetahui sepenuhnya bahwa lembaga sejenisnya yang lebih syariah berupaya memberikan kemudahan dalam pemberian pinjaman yang sesuai syariah dan tidak ada yang dilebihkan. Kemungkinan masyarakat kita hanya mendengar pendapat dari mulut ke mulut sehingga enggan untuk mencoba. Sehingga rentenir adalah jalan solusi yang dipilih sebab tidak perlu repot mengurus berkas sana sini melainkan hanya menunggu di lapak jualan masing masing sehingga dianggap lebih mudah.

Penelitian ini saya berharap lembaga keuangan syariah dan sejenisnya lebih memberikan kemudahan kepada calon nasabahnya agar masyarakat kita tidak salah langkah ketika menghadapi kesulitan, tapi tidak hanya itu penguatan agama kepada masyarakat kita sendiri harus dibentuk agar mereka menyadari setiap konsekuensi dari tindakan tersebut. Saya berharap prosesnya diberikan kemudahan agar supaya tidak ada lagi yang meminjam kepada rentenir dengan bunga yang tinggi.

Jika dilihat dari kelima narasumber tersebut uang yang mereka peroleh dari rentenir tidak membuat usaha mereka meningkat namun pinjaman yang diperolehnya lambat laun akan berkurang dan barang dagangannya perlahan berkurang karena harus membayar pinjaman tersebut setiap harinya sesuai perjanjian berapa lama dan jumlah nominal yang harus dibayarkan. Artinya kehadiran rentenir hanya memudahkan di awal saja.

Saya merasa proses meminjam kepada lembaga keuangan syariah atau sejenisnya yang lebih syariah terlihat sangat sulit, kemungkinan masyarakat kita kurang mendapatkan sosialisasi bagaimana proses memperoleh pinjaman yang lebih syariah, sehingga mereka mengambil jalan rentenir ketika menghadapi situasi sulit sebab mereka mendapatkan kemudahan tambahan modal untuk kelangsungan usaha mereka dengan modal kepercayaan.

Semoga dengan adanya penelitian ini lembaga keuangan syariah atau sejenisnya lebih mempertimbangkan lagi persyaratan yang harus ditempuh calon nasabahnya. Agar masyarakat kita lebih memilih solusi yang memberikan keuntungan, karena dari proses wawancara penulis, meminjam kepada rentenir tidak begitu memberikan keuntungan yang signifikan, alih alih meningkat, justru seperti jalan di tempat.

Praktik pinjaman rentenir masih menjadi salah satu fenomena ekonomi informal yang cukup kuat eksistensinya di pasar-pasar tradisional, termasuk di Pasar Sentral Lakessi, Kota Parepare. Keberadaan rentenir dalam ekosistem ekonomi pedagang kecil, khususnya pedagang sembako, mencerminkan ketimpangan akses terhadap lembaga keuangan formal. Fenomena ini perlu dianalisis secara sosiologis dan ekonomis karena berdampak pada

keberlanjutan usaha kecil serta menciptakan ketergantungan jangka panjang yang berpotensi eksploitatif.¹³⁹

Secara umum, praktik pinjaman rentenir di Pasar Sentral Lakessi memiliki karakteristik khas, yaitu proses pemberian pinjaman yang sangat mudah, cepat, dan tanpa jaminan. Hal ini menjadi daya tarik utama bagi para pedagang sembako yang seringkali membutuhkan modal kerja dalam waktu singkat. Dalam banyak kasus, pedagang tidak diminta menyerahkan dokumen formal atau agunan, melainkan cukup dengan kesepakatan lisan atau catatan sederhana antara pihak rentenir dan peminjam.¹⁴⁰

Kemudahan akses tersebut disertai dengan konsekuensi berupa tingginya tingkat bunga yang diterapkan oleh rentenir. Rata-rata bunga yang dikenakan mencapai 20% hingga 30% dari nilai pokok pinjaman dalam jangka waktu satu bulan. Sebagai ilustrasi, seorang pedagang yang meminjam Rp1.000.000 harus mengembalikan Rp1.300.000 dalam jangka waktu sebulan, dengan sistem cicilan harian atau mingguan. Skema ini tampak fleksibel di permukaan, tetapi secara kumulatif menjadi beban keuangan yang signifikan bagi pelaku usaha kecil.¹⁴¹

Praktik semacam ini menempatkan pedagang dalam kondisi ketergantungan yang bersifat struktural. Ketika modal usaha tidak mencukupi, atau ketika terjadi fluktuasi harga dan permintaan pasar, pedagang cenderung

¹³⁹ Subhan Saleh, 'Pola Ketergantungan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Rentenir Di Pasar Lakessi Parepare' (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2020), h.30.

¹⁴⁰ Subhan Saleh, h.35.

¹⁴¹ Muhammad Rusydi and Ermianti, 'Peran Modal Sosial Pada Kontrak Pinjaman Antara Pedagang Dengan Rentenir (Studi Kasus Di Pasar Karuwisi Kota Makasar)', *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 11.2 (2015), h. 149–162.

kembali meminjam kepada rentenir untuk menutupi kebutuhan operasional harian. Akibatnya, utang terus berputar dan sering kali tidak pernah benar-benar lunas, menciptakan siklus pinjaman yang sulit diputuskan.¹⁴²

Etika ekonomi dan hukum, praktik ini umumnya berlangsung tanpa pengawasan dan di luar regulasi formal, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan dan intimidasi. Beberapa laporan menyebutkan adanya tekanan dari rentenir ketika peminjam gagal membayar tepat waktu, meskipun tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Di sisi lain, banyak pedagang yang menyadari konsekuensi ini, namun tetap memilih jalur tersebut karena keterbatasan akses terhadap layanan keuangan berbunga rendah atau berbasis syariah.¹⁴³

Bentuk praktik pinjaman rentenir di pasar tradisional seperti Pasar Sentral Lakessi ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro yang inklusif dan terjangkau masih sangat dibutuhkan. Intervensi dari pemerintah daerah dan lembaga keuangan resmi sangat penting untuk memberikan alternatif pendanaan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik ekonomi yang eksploitatif.¹⁴⁴

Pasar Sentral Lakessi di Kota Parepare merupakan pusat aktivitas perdagangan yang banyak dihuni oleh pedagang kecil, khususnya pedagang sembako. Dalam menjalankan usaha mereka, para pedagang kerap menghadapi

¹⁴² Rusydi and Ermiati, h.163-164.

¹⁴³ Rusydi and Ermiati, h.165-166.

¹⁴⁴ Rusydi and Ermiati, h.167.

kendala modal usaha. Salah satu solusi yang mereka pilih adalah meminjam uang kepada rentenir.¹⁴⁵

Ketergantungan pedagang sembako terhadap rentenir ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, tidak adanya persyaratan yang rumit dalam pengajuan pinjaman, proses pencairan yang cepat tanpa perlu jaminan, keterbatasan akses pedagang kecil ke lembaga keuangan formal yang biasanya memiliki prosedur ketat dan waktu pencairan lebih lama. Yang berakibat pedagang sembako di pasar lakessi tetap memilih untuk meminjam dari rentenir sebagai solusi modal usaha mereka.¹⁴⁶

Praktik pinjaman dari rentenir ini menimbulkan ketergantungan yang sulit untuk dilepaskan oleh para pelaku khususnya pedagang sembako dari etika bisnis, pinjaman rentenir ini seringkali bertentangan dengan prinsip syariat islam yang mengatur tentang larangan riba dan keadilan dalam bertransaksi oleh sebab itu diperlukan kesadaran dan edukasi agar para pedagang agar para pedagang beralih ke sumber pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip bisnis syariah.¹⁴⁷

Meskipun pinjaman rentenir memberikan kemudahan modal, praktik ini membawa dampak negatif yang cukup serius bagi pedagang sembako diantaranya, tingginya bunga pinjaman menyebabkan beban hutang semakin berat, sehingga keuntungan yang didapat pedagang menjadi sangat kecil bahkan bisa mengalami kerugian, ketergantungan finansial karena bunga yang terus menumpuk dan sistem pinjaman berantai, pedagang sering kali

¹⁴⁵ Subhan Saleh, h.37.

¹⁴⁶ Subhan Saleh, h.39.

¹⁴⁷ Subhan Saleh, h.40.

terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk keluar, kemudian memberikan dampak stress dan tekanan psikologis beban utang yang berat dan tekanan dari rentenir dapat menimbulkan stress berkepanjangan, yang berpotensi mempengaruhi kesehatan mental dan prosuktivitas pedagang serta menghambat pertumbuhan usaha modal yang seharusnya bisa digunakan untuk pengembangan usaha justru terdesak untuk membayar bunga pinjaman, sehingga usaha sulit berkembang.¹⁴⁸

2. Pemahaman Pedagang Terhadap praktik Riba Dalam Penggunaan Jasa Pinjaman Rentenir.

Prinsip ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, tolong menolong dan kemaslahatan sedangkan praktik rentenir bertentangan dengan prinsip tersebut karena.

- a. Tidak memenuhi prinsip keadilan, sebab hanya menguntungkan pihak pemberi pinjaman dan memberatkan peminjam
- b. Tidak memenuhi prinsip tolong menolong, sebab tujuan utama rentenir adalah mencari keuntungan pribadi, bukan untuk membantu sesama
- c. Tidak memenuhi prinsip kemaslahatan, karena menimbulkan kemudharatan dan ketergantungan ekonomi bagi masyarakat.¹⁴⁹

Penulis akan menerangkan mengapa meminjam di rentenir itu terdapat riba didalamnya kita mulai dari ibu indah, ibu Hj. Baya meminjam uang

¹⁴⁸ Muhammad Khairi, 'Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengkel' (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, 2018), h.32-34.

¹⁴⁹ Fathurrahman Djamil, *Prinsip & Praktik Ekonomi Syariah Dalam Aktivitas Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 96-98.

kepada rentenir sebesar Rp.1.000.000 kemudian terdapat bunga 20% yang dan akan membayarnya sebesar Rp. 20.000 perhari untuk melunasi pinjaman tersebut dalam jangka waktu 60 hari jika dikalikan Rp. 20.000 X 60 hari maka jumlah yang harus dikembalikan sejumlah Rp. 1.200.000 inilah yang dimaksud dalam agama islam yaitu melebihkan, yang dipinjam Rp.1.000.000 malah yang dikembalikan Rp. 1.200.000, Rp. 200.000 inilah menjadi riba dalam proses peminjaman tersebut.

Kemudian kita beralih kepada ibu Hasnawiah, beliau meminjam kepada rentenir sebesar Rp.2.000.000 yang berarti bunganya 40%, beliau harus membayar sebesar Rp. 40.000 perhari dalam jangka 60 hari. Artinya uang yang harus dikembalikan kepada rentenir sebesar Rp. 2.400.000 yang mana ada kelebihan dari nominal yang seharusnya dikembalikan, Rp. 400.000 inilah yang dikalim sebagai riba di dalam agama Islam.

Kelebihan meminjam uang kepada rentenir memang tergolong sangat mudah dari segi transaksi yang mudah dan cepat peminjam tidak usah repot-repot mendatangi rentenir untuk membayar pinjaman melainkan rentenir yang mendatangi tiap hari untuk menagih namun disisi lain bunga yang harus di bayar tergolong besar.

Cara peminjaman yang mudah, modal dengan mudah didapatkan prosedur peminamnya sangat mudah dengan perjanjian lisan dimodali dengan kepercayaan, tidak ada batasan nominal peminjaman, aksesnya tidak dibatasi waktu, boleh menunda jatuh tempo pembayaran dengan catatan bunga akan ikut membengkak, menjadi alasan masyarakat kita dengan mudahnya mengambil jalur tersebut ketika kepepet dana, namun

kemungkinan tidak mempertimbangkan bunga yang harus dibayarkan karena fokus dengan kemudahan didapatkannya pinjaman tersebut.

Masyarakat kita mengira bahwa jalan yang ditempuhnya merupakan solusi yang paling baik dan mudah, sehingga enggan memilih jalan yang lebih syariah karena mungkin kurang mendapatkan sosialisasi maupun sejenisnya. Kurangnya pemahaman agama serta pemahaman akan kerugian yang didapatkan jika menempuh jalan riba, bukan hanya rugi di dunia melainkan rugi di akhirat, hal tersebut menandakan dari keterangan wawancara sebelumnya keduanya mengetahui jika dilarang namun tetap mengambil jalan itu.

Fenomena penggunaan jasa pinjaman rentenir oleh pedagang sembako dipasar merupakan realitas sosial ekonomi yang kompleks. Rentenir sebagai pemberi pinjaman informal, memudahkan akses modal dengan proses cepat tanpa persyaratan yang memberatkan namun praktik pinjaman tersebut umumnya dibebani oleh bunga yang sangat tinggi, yang dalam perspektif Islam dikategorikan kedalam riba. Pemahaman masyarakat kita tentang riba menjadi sangat penting untuk ditingkatkan mengingat dampak sosial dan ekonomi yang di timbulkan dari praktik ini.¹⁵⁰

Masyarakat kita memahami bahwa praktik tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal dan kebutuhan modal usaha yang mendesak menjadidi alasan utama mereka tetap menggunakan jasa rentenir, pedagang cenderung memandang pinjaman rentenir sebagai solusi praktis meskipun menyadari risiko riba dan beban

¹⁵⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: UPP STIM YKP, 2014), h.133-134.

bunga yang tinggi. Hal ini dikarenakan proses pinjaman yang cepat, tanpa jaminan dan persyaratan yang mudah dibandingkan dengan pinjaman bank yang dianggap rumit dan memerlukan waktu lama, kesadaran akan eksistensi riba tidak serta merta membuat pedagang menjauhi rentenir, melainkan mereka memilih untuk menanggung resiko demi kelangsungan usaha.¹⁵¹

Pemahaman pedagang terhadap riba memengaruhi sikap dan keputusan mereka dalam berhutang penelitian menunjukkan bahwa meskipun pedagang mengetahui bahwa bunga pinjaman rentenir adalah riba dan haram, mereka akan tetap melakukan transaksi karena keterdesakan kebutuhan modal minimal alternatif pembiayaan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kesadaran agama dengan realitas ekonomi yang dihadapi. Dampak negative dirasakan antara lain jebakan utang, ketergantungan pada rentenir, serta kesulitan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.¹⁵²

Pemahaman pedagang terhadap kehadiran riba dalam praktik pinjaman rentenir menunjukkan perlunya kebutuhan mendesak akan intervensi edukasi keuangan berbasis agama dan sosial. Peningkatan minat membaca keuangan dan pengetahuan tentang alternatif pembiayaan yang sesuai dengan syariat dapat membantu pedagang menghindari riba yang merugikan. Selain itu pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dan koperasi dapat menjadi solusi pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi pedagang kecil.¹⁵³

¹⁵¹ Intan Maharani, 'Dampak Praktik Rentenir Terhadap Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur' (IAIN Metro, 2022), h.57-59.

¹⁵² Meri Marta Dela, 'Dampak Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi Di Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara' (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), h.37-38.

¹⁵³ Ariesta Tri Kartika dan Sotya Partiwi Ediwijoyo, 'Dampak Kredit Usaha Melalui Rentenir Terhadap Usaha Pedagang Pasar', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol.5 (2023), h. 7503–7504.

Fenomena pinjaman rentenir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya pedagang kecil di pasar. Di tengah keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal pedagang sering kali memilih rentenir sebagai sumber modal usaha, namun praktik pinjaman rentenir umumnya dibebani oleh bunga yang sangat tinggi yang dalam perspektif agama Islam dikategorikan sebagai riba dan dilarang secara tegas. Oleh karena itu pemahaman pedagang terhadap riba dalam praktik pinjaman rentenir menjadi aspek penting yang perlu dikaji secara mendalam. Pemahaman ini tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan tetapi juga berimplikasi pada keputusan ekonomi yang perlu dikaji secara mendalam. Pemahaman ini tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga berimplikasi pada keputusan ekonomi dan kesejahteraan pedagang itu sendiri.¹⁵⁴

Kesadaran pedagang terhadap riba dalam meminjam rentenir menimbulkan dilema antara kepatuhan kepada ajaran agama dan kebutuhan ekonomi yang praktis. Banyak pedagang yang mengalami tekanan psikologis akibat beban utang yang tinggi, namun tetap memilih untuk berhutang karena tidak ada alternatif lain. Kondisi ini menyebabkan siklus ketergantungan pada rentenir yang sulit diputus. Dari sisi ekonomi, bunga tinggi yang harus dibayar mengurangi margin keuntungan pedagang, sehingga usaha mereka sulit berkembang. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperlebar

¹⁵⁴ Dwi Sugiharto, 'Mikrofinansial Dan Realitas Pedagang Kecil: Mengungkap Peran Rentenir Dalam Akses Permodalan', *Jurnal Al-Mizan*, Vol.11 (2024), h.167–180.

kesenjangan ekonomi dan memperburuk kondisi sosial ekonomi dan memperburuk kondisi sosial masyarakat.¹⁵⁵

Dari segi perspektif ekonomi, riba sering dikritik karena menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Bunga pinjaman yang tinggi dapat membebani pinjaman, terutama pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga menimbulkan siklus utang yang sulit diputus. Praktik rentenir yang mengenakan bunga tinggi sering kali menjadi penyebab utama kemiskinan dan stagnasi ekonomi bagi kelompok masyarakat rentan.¹⁵⁶

Praktik pinjaman rentenir umumnya ditandai dengan kemudahan akses modal tanpa prosedur yang rumit, pencairan dana yang cepat, dan tidak memerlukan jaminan formal. Namun, kemudahan ini dibayar dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi, yang sering kali mencapai 10-20% per bulan atau bahkan lebih. Kondisi ini jelas mengandung unsur riba karena adanya tambahan pembayaran yang memberatkan di luar pokok pinjaman.¹⁵⁷

Di pasar tradisional seperti pasar sentral lakessi di kota Parepare, praktik rentenir menjadi pilihan utama bagi pedagang sembako yang membutuhkan modal usaha secara cepat. Meskipun pedagang menyadari bahwa bunga yang mereka bayar merupakan riba, keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal dan kebutuhan modal yang mendesak membuat mereka tetap menggunakan jasa rentenir.¹⁵⁸

¹⁵⁵ Dwi Sugihartoh. 183-184.

¹⁵⁶ Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisisa, 2020), h. 103-105.

¹⁵⁷ Ariesta Tri Kartika dan Sotya Partiwidiwijoyo, h. 7505.

¹⁵⁸ Sangaji Bagus Dewantoro, 'Ketergantungan Pedagang Pasar Terhadap Rentenir (Studi Kasus: Pasar Kranggan Yogyakarta)' (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), h.23-24.

Mereka mengetahui bahwa riba adalah sesuatu yang di haramkan dalam agama Islam dan bahwa bunga pinjaman rentenir termasuk dalam kategori tersebut. Pemahaman ini biasanya diperoleh melalui pendidikan agama formal maupun informal, seperti pengajian dan ceramah agama yang rutin diikuti oleh pedagang.

Namun, meskipun menyadari bahwa pinjaman rentenir mengandung unsur riba, banyak pedagang yang tetap memilih menggunakan jasa rentenir karena alasan praktis. Mereka menganggap bahwa kebutuhan modal yang mendesak dan sulitnya mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal menjadi alasan utama. Selain itu, sebagian pedagang juga merasa bahwa risiko riba tersebut dapat ditanggung selama usaha mereka tetap berjalan dan menghasilkan keuntungan.

Pemahaman pedagang terhadap riba tidak selalu berbanding lurus dengan sikap dan perilaku mereka dalam berhutang. Beberapa faktor yang mempengaruhi sikap pedagang terhadap pinjaman rentenir antara lain: keterbatasan alternatif pembiayaan, Banyak pedagang kecil yang tidak memiliki akses ke bank atau lembaga keuangan formal karena persyaratan yang ketat, seperti jaminan, dokumen administrasi, dan skor kredit yang baik. Kondisi ini memaksa mereka untuk mencari sumber pembiayaan alternatif yang lebih mudah dijangkau.¹⁵⁹

Kebutuhan modal yang mendesak Pedagang sembako sering menghadapi kebutuhan modal yang harus dipenuhi secara cepat untuk

¹⁵⁹ Imam Zhul Kifli, 'Eksistensi Rentenir Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Dolopo Baru)' (Program Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), h. 62–65.

membeli stok barang dagangan. Pinjaman rentenir menawarkan solusi instan yang tidak dapat diberikan oleh lembaga formal, norma sosial dan lingkungan. Dalam komunitas pedagang, penggunaan jasa rentenir sudah menjadi hal yang lumrah dan diterima secara sosial. Hal ini membuat pedagang merasa tidak ada pilihan lain selain mengikuti praktik yang sudah ada. Kemudian pemahaman agama yang parsial.¹⁶⁰

Pemahaman pedagang terhadap riba dan praktik rentenir memerlukan perlu diadakan intervensi yang komprehensif dari berbagai pihak, peningkatan literasi keuangan dan agama. Program edukasi yang mengintegrasikan literasi keuangan dengan pemahaman agama dapat membantu pedagang memahami risiko riba dan pentingnya memilih pembiayaan yang sesuai syariah. Kemudian pengembangan lembaga keuangan mikro syariah, Pemerintah dan lembaga keuangan perlu mengembangkan lembaga pembiayaan mikro berbasis syariah yang dapat memberikan modal usaha dengan prinsip tanpa riba dan bunga yang adil. Pendampingan dan penguatan koperasi, Koperasi sebagai lembaga keuangan alternatif dapat diperkuat untuk menyediakan pinjaman dengan bunga rendah dan proses yang mudah bagi pedagang kecil. Regulasi dan pengawasan praktik rentenir, Pemerintah perlu mengatur dan mengawasi praktik rentenir agar tidak merugikan masyarakat, serta memberikan perlindungan hukum bagi peminjam.¹⁶¹

¹⁶⁰ Yuli Andriyani dan Ismail Lukman, 'Pengaruh Jasa Kredit Harian Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kelas Menengah Bawah', 2025, h.4-6.

¹⁶¹ Kayla Fadila, Analisis Literasi Keuangan Syariah Dan Minat Pedagang Pasar Karya Sejahtera Terhadap Produk Keuangan Syariah Di Kota Pekanbaru' (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), h.54-56.

3. Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Rentenir Di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare.

Praktik pinjaman rentenir oleh pedagang sembako yang dilakukan oleh pedagang dipasar lakessi dilakukan atas dasar keadaan terdesak dan tidak ada cara yang paling cepat untuk mendapatkan pinjaman kecuali dengan meminjam kepada rentenir dengan mudah tanpa ribet. Namun pengakuan pedagang sembako yang telah mengambil pinjaman peraktik tersebut bisa dibilang hanya menguntungkan diawal saja namun pada akhirnya uang pinjaman habis perlahan seiring berkurangnya barang dagangan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurisma dengan judul Dampak Rentenir Terhadap Pengembangan Usaha Masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan masyarakat kita mengambil pinjaman rentenir karena untuk menambah modal usaha di situasi terdesak namun pada peraktiknya terdapat hal negatif maupun positif diantaranya memudahkan dalam memperoleh modal usaha tetapi juga menjebak ke dalam lingkaran utang.¹⁶²

Namun meskipun begitu masyarakat kita tetap saja mengambil pinjaman kepada rentenir karena dilihat lagi dari kemudahan memperoleh pinjaman tanpa harus mengurus berkas sana sini tanpa memikirkan efek jangka panjang setelah pengambilan.

Terdapat lagi kesamaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zhul Kifli dengan judul Eksistensi Rentenir Dipasar Tradisional (Studi Kasus di

¹⁶²Nurisma, Dampak Rentenir Terhadap Pengembangan Usaha Masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)” Jurnal Ekonomi, Tahun 2022.

Pasar Dolopo Baru) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pedagang masih tertarik meminjam kepada rentenir karena proses pencairannya cepat.¹⁶³

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dita Aulia dengan judul praktik penyaluran modal dari rentenir ke pedagang di pasar besar palangkaraya dengan hasil penelitian alasan utama pedagang lebih memilih pinjaman rentenir adalah kesibukan formal serta kebutuhan dana yang mendesak sehingga dana bisa diperoleh cepat.¹⁶⁴

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dita Aulia memiliki kesamaan dengan penelitian ini dimana masyarakat lebih memilih untuk mengambil pinjaman ke rentenir karena dianggap lebih mudah tanpa harus mengurus berkas sana sini. Seperti halnya ketika meminjam di bank konvensional.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abrar Al-Muzaffar dengan judul Analisis Upaya Baitul Misykat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pedagang Pasar Al Mahirah) dengan hasil penelitian pemberdayaan pedagang melalui program pinjaman murni produk jaroe, penguatan aspek spiritual, melalui kajian rutin, pemberian edukasi bisnis yang sesuai dengan ajaran islam, pengalaman usaha berkembang melalui penambahan modal.¹⁶⁵

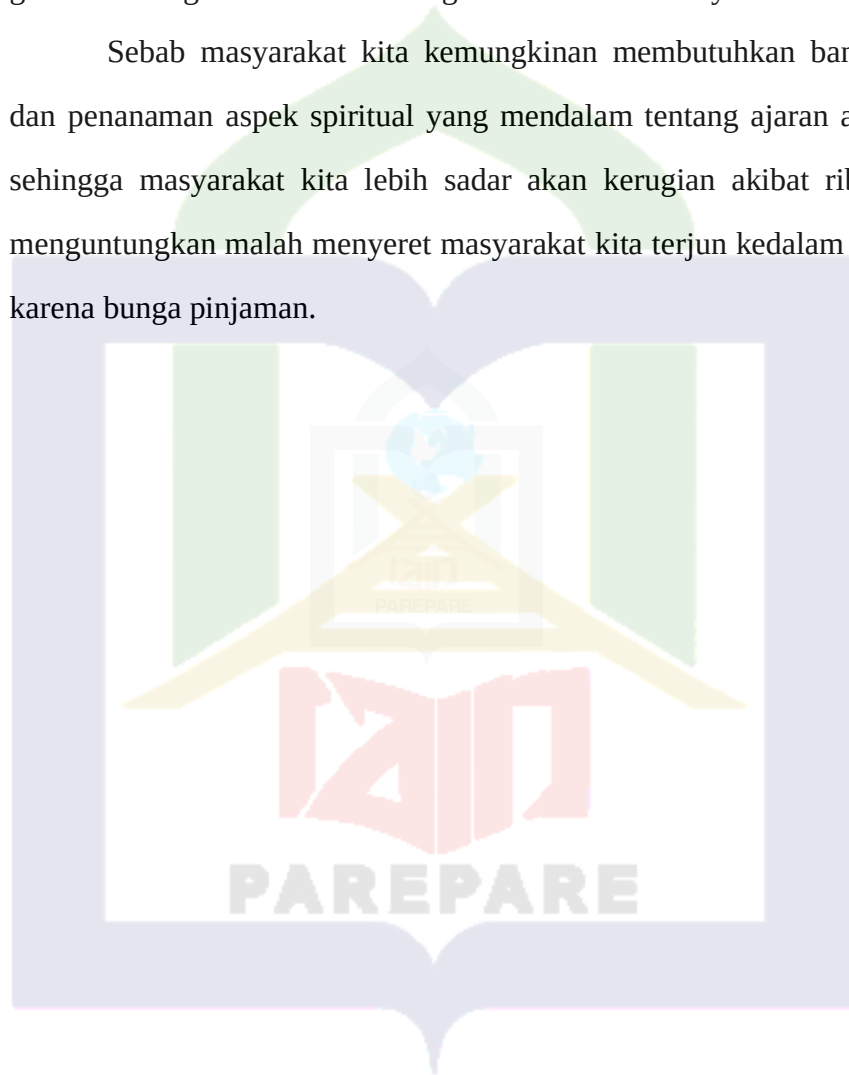
¹⁶³ Zhul Kifli “Eksistensi Rentenir Dipasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Dolopo Baru)” tahun 2020.

¹⁶⁴ Dita Aulia “Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir Ke Pedagang Di Pasar Besar Palangkaraya”. Tahun 2017.

¹⁶⁵ Abrar Al- Muzaffar “Analisis Upaya Baitul Misykat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pedagang Pasar Al- Mahirah)”. Tahun 2022.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abrar Al-muzaffar merupakan referensi solusi untuk masyarakat kita yang masih terjat pinjaman rentenir yang nantinya akan menjadi solusi yang akan penulis gunakan sebagai saran untuk mengatasi keresahan masyarakat.

Sebab masyarakat kita kemungkinan membutuhkan banyak edukasi dan penanaman aspek spiritual yang mendalam tentang ajaran agama Islam, sehingga masyarakat kita lebih sadar akan kerugian akibat riba bukannya menguntungkan malah menyeret masyarakat kita terjun kedalam jurang utang karena bunga pinjaman.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Bentuk praktik pinjaman rentenir yang dilakukan pedagang sembako di pasar sentral lakessi kota parepare merupakan solusi terbaik yang mereka anggap bisa menolong dikala sedang berada pada posisi kepepet dan terdesak biaya, karena bagi mereka prosesnya cepat, mudah, dan tidak ada batas nominal pinjaman dari pihak rentenir artinya mereka bebas mengambil pinjaman sesuai kebutuhan dengan persyaratan bunga 20% hingga 30%. Pencairannya mudah dan tidak perlu pusing mengurus berkas berkas seperti halnya ketika meminjam di lembaga keuangan syariah atau sejenisnya yang lebih syariah dan prosesnya juga lama.

Pemahaman pedagang terhadap praktik riba dalam penggunaan jasa pinjaman rentenir sudah ada, mereka faham bahwa riba dalam Islam dilarang namun karena terdesak dan tidak sanggup mengurus banyak berkas persyaratan serta membutuhkan dana secepat mungkin maka dari situlah masyarakat kita memilih jalan pintas yang lebih cepat namun kurang tepat, Karena alih- alih meringankan malah menambah beban di akhir karena mereka wajib membayar bunga pinjamannya. Tentunya bunga yang mereka bayar tergolong sangat tinggi bukannya untung malah menambah beban dan hanya mudah diawal saja ketika mereka butuh uang itu secepat kilat.

Analisis ekonomi Syariah terhadap praktik pinjaman rentenir di pasar sentral lakessi kota parepare masuk kedalam kategori riba qardh atau urusan utang piutang yang didalamnya terdapat kelebihan pembayaran ketika

pengembalian. Sudah banyak ayat, hadist, bahkan fatwa MUI yang melarang penggunaan bunga dalam pinjaman karena bunga tersebut merupakan riba yang nantinya akan mempersulit pihak peminjam dan menguntungkan pihak rentenir dengan cara yang bathil. Islam tidak serta merta menetapkan larangan dalam aturannya melainkan ada sebab yang bisa merusak bahkan malah memperburuk keadaan namun masyarakat kita sebagian acuh tak acuh, sudah tau namun masih melakukan praktik yang dilarang, Karena sudah banyak yang melakukan hal salah sehingga sebagian mengklaim bahwa hal tersebut menjadi hal biasa dan bahkan memandangnya tradisi yang memang keberadaanya diakui sudah hal biasa.

B. Saran

1. Untuk pedagang sembako pasar lakessi langkah lebih baiknya menghindari peminjaman modal usaha lewat jalur rentenir, karena akan menyusahkan di akhir bahkan menyeret pedagang masuk kedalam jurang utang seperti keterangan para narasumber. Perlu diketahui bahwa pinjaman kepada lembaga keuangan syariah tidak sesulit yang dibayangkan bahkan ada beberapa bank syariah yang menawarkan pinjaman tanpa jaminan seperti KTA (kredit tanpa agunan) atau PTA (prmbiayaan tanpa agunan) dan sebagainya.
2. Untuk lembaga keuangan syariah ataupun lembaga yang menganut sistem syariah lainnya alangkah lebih baiknya jika memberikan edukasi dan memperluas lagi sosialisasi kepada masyarakat bahwa banyak produk pinjaman yang bisa diambil masyarakat tanpa harus menempuh jalan riba serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh peminjaman dalam hal ini proses pemberkasan yang dinilai masyarakat kita memberatkan.

3. Untuk penelitian selanjutnya penulis/peneliti menyarankan untuk mengkaji tentang solusi memperoleh pinjaman bebas dari riba agar masyarakat kita lebih teredukasi sehingga pelaku pemberi pinjaman dan penerima pinjam lebih sadar akan bahaya riba dan tidak jatuh kedalam jurang utang sehingga beralih kepada peminjaman bebas dari praktik riba.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdul Saeed. (2004). *Bank Islam dan bunga studi kritis larangan riba dan interpretasi kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Adi Fahrudin. (2012). *Pengantar kesejahteraan sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Adiwarman A. Karim & Oni Sahroni. (2015). *Riba, gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman A. Karim. (2000). *Ekonomi mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman A. Karim. (2004). *Fiqh ekonomi keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Adiwarman A. Karim. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Barq. (2010). *Bukan dosa ternyata dosa*. Yogyakarta: Pustaka Grhatama.
- Ali, Z. (2008). *Hukum perbankan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Almizan, A. (2016). Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*.
- Al-Muzaffar, A. (2022). *Analisis Upaya Baitul Misykat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pedagang Pasar Al-Mahirah Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Anjasari, A., Zubair, M. K., Satar, M., Muhammadun, M., & Putra, A. P. (2023). *Pasar Lakessi: Antara Persaingan dan Etika*. RIKAZ.
- Antonio, S. (2001). *Perbankan syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, S. (n.d.). *Prosedur penelitian*.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi penelitian sosial & ekonomi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Chaudry, M. S. (2012). *Sistem ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Damirah, D., Sahrani, S., & Musmulyadi, M. (2024). Zakat Literacy: Digital Islamic Finance in Community Economic Development. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(1), 37-50.

- Dela, Meri Marta, 'Dampak Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi Di Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara' (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).
- Deni Insan Kamil. (2018). Pengaruh rentenir terhadap kesejahteraan pedagang pasar tradisional: Studi Pasar Bugisan Yogyakarta. Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id> pada 5 April 2018.
- Departemen Agama RI. (2008). *Al-Hikmah Al-Quran dan terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewantoro, Sangaji Bagus, 'Ketergantungan Pedagang Pasar Terhadap Rentenir (Studi Kasus: Pasar Kranggan Yogyakarta)' (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019)
- Djamil, Fathurrahman, *Prinsip & Praktik Ekonomi Syariah Dalam Aktivitas Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Edi Kusnadi. (2008). *Metodologi penelitian (aplikasi praktis)*. Jakarta Timur: Ramayana Pers.
- Ediwijoyo, Ariesta Tri Kartika dan Sotya Partiwi, 'Dampak Kredit Usaha Melalui Rentenir Terhadap Usaha Pedagang Pasar', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol.5 (2023).
- Fadila, Kayla, 'Analisis Literasi Keuangan Syariah Dan Minat Pedagang Pasar Karya Sejahtera Terhadap Produk Keuangan Syariah Di Kota Pekanbaru' (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025)
- Fadila, Kayla, 'Analisis Literasi Keuangan Syariah Dan Minat Pedagang Pasar Karya Sejahtera Terhadap Produk Keuangan Syariah Di Kota Pekanbaru' (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025)
- Fanjaitan, F. E. (2018). Praktek pelepasan uang/rentenir di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatra Barat. *Jurnal Buana*.
- Ghufron, A. Mas'adi. (2002). *Fiqh muamalah kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hariyanti, S. (2015). Persepsi masyarakat terhadap pembangunan Jembatan Mahkota di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Hasan Alwi. (n.d.). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hasnawiah. (2025, Juni 18). Pedagang sembako, wawancara di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare.

- Hendi Suhendi. (2013). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Heru Nugraha. (2001). *Uang rentenir dan hutang piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hj. Baya. (2025, Juni 18). Pedagang sembako, wawancara di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare.
- Hj. Nuralam, *Wawancara Di Pasar Sentral Lekessi Kota Parepare, 18 Juni 2025*.
- Ilas Korwadi Siboro. (2015). Rentenir (Analisis terhadap fungsi pinjaman berbunga dalam masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu). *Jurnal JOM FISIP*.
- Imam Mustofa. (n.d.). *Fiqh mu'amalah kontemporer*.
- Kartika, Ariesta, and Sotya Ediwijojo, 'Dampak Kredit Usaha Melalui Rentenir Terhadap Usaha Pedagang Pasar', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.3 (2021)
- Kartoredjo, H. S. (2014). *Kamus baru kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Kasmir. (2010). *Pengantar manajemen keuangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Khairi, Muhammad, 'Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengkel' (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, 2018)
- Khoirunnisa, Rizki, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Sidomojo Krian Sidoarjo Tentang Pinjaman Pada Bank Titil Dan Rentenir', *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9.1 (2019).
- Kifli, Imam Zhul, 'Eksistensi Rentenir Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Dolopo Baru)' (Program Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020)
- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2015). *Perbankan syariah* (T. Mardikanto, Penerj.). Bandung: Alfabeta. (Asli diterbitkan 2001).
- Lukman, Yuli Andriyani dan Ismail, 'Pengaruh Jasa Kredit Harian Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kelas Menengah Bawah', 2025
- Maharani, Intan, 'Dampak Praktik Rentenir Terhadap Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Nunggalrejo Kecamatan Pungkur' (IAIN Metro, 2022)
- Masawah. (2023, Juli 25). Tahapan tingkat kesejahteraan. *Blog Masawah*.
- Moelong, L. J. (2008). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muhammad Kamal Zubair, et al. (Eds.). (2020). *Pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Parepare tahun 2020*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: UPP STIM YKP, 2014)
- Nisa, R. K. (2023). Analisis hukum Islam terhadap pandangan masyarakat Desa Sidomojo Krian Sidoarjo tentang pinjaman pada bank titil dan rentenir. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*.
- Nugroho, M. D., Muhammadun, M., Hamang, M. N., Addury, M. M., & Nugroho, H. (2022). Pengelolaan usaha tram dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Lajari Kabupaten Barru. *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2),
- Nurisma. (2022). Dampak rentenir terhadap pengembangan usaha masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Analisis ekonomi Islam). *Jurnal Ekonomi*.
- Padila, N. I., Umaima, U., & Sumirah, S. (2024). The Influence of Business Capital on The Income of Culinary Traders on The Cempae Tanggul in Parepare City (Islamic Economic Analysis). *OECONOMICUS Journal of Economics*, 9(1), 11-18.
- Prawito Hudoro. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pinjaman dengan sistem rente (Studi Kasus Desa Penulisan Timur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Periode 2013–2014). Diakses dari <http://repository.ipb.ac.id> pada 22 Agustus 2023.
- Rahma, M. N., & Wahyudi, A. (2022). Strategi pedagang pasar tradisional Senin Barokah Abadi Kecamatan Dolopo dalam mempertahankan eksistensinya pada masa pandemi Covid-19 menurut perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*.
- Rusydi, Muhammad, and Ermiati, 'Peran Modal Sosial Pada Kontrak Pinjaman Antara Pedagang Dengan Rentenir (Studi Kasus Di Pasar Karuwisi Kota Makasar)', *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 11.2 (2015).
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh sunnah* (Jilid 5). Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Saleh, Subhan, 'Pola Ketergantungan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Rentenir Di Pasar Lakessi Parepare' (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2020)
- Salsabila, T., 'Prespektif Pinjaman Online Yang Berbunga Dalam Hukum Islam', *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Az)*, 1.1 (2023).
- Semaun, Syariah. (2018). Eksistensi Koperasi Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.

- Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (yogyakarta: Ekonisisa, 2020)
- Sugianto. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiarto, E. (2007). Tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan Desa Benua Baru Ilir berdasarkan indikator Badan Pusat Statistik. *EPP*.
- Sugiharto, Dwi, 'Mikrofinansial Dan Realitas Pedagang Kecil: Menguak Peran Rentenir Dalam Akses Permodalan', *Jurnal Al-Mizan*, Vol.11 (2024).
- Sugiyono. (2005). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno, & Retnoningsih. (n.d.). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Sukirno, S. (2010). *Ekonomi pembangunan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sukirno, S. (2010). *Makro ekonomi teori pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi syariah life and general: Konsep dan sistem operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sumar'in. (2012). *Konsep kelembagaan bank syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunarti, E. (2006). Indikator keluarga sejahtera: Sejarah pengembangan, evaluasi, dan keberlanjutannya. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Suryabrata, S. (2008). *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syamsoni, U. R. (2021). Pengambilan Hasil Gadai Kebun Sawit Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo).Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. (2000). *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Tim Penyusun. (2020). *Pedoman penulisan karya ilmiah* (Cet. 1). Parepare: IAIN Parepare.
- Utami, Yuli Tri, 'Unsur Riba Dalam Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit Antara Rentenir Dan Bank Plecit', *Al-Kharaj, Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 2021.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Zhul Kifli, I. (2020). *Eksistensi Rentenir Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Dolopo Baru)* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).



	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	

NAMA MAHASISWA : RAHMATULLAH

NIM : 19.2400.053

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : EKONOMI SYARIAH

JUDUL : PRAKTIK PINJAMAN RENTENIR OLEH
 PEDAGANG SEMBAKO DI PASAR SENTRAL
 LAKESSI KOTA PAREPARE

Instrumen Penelitian

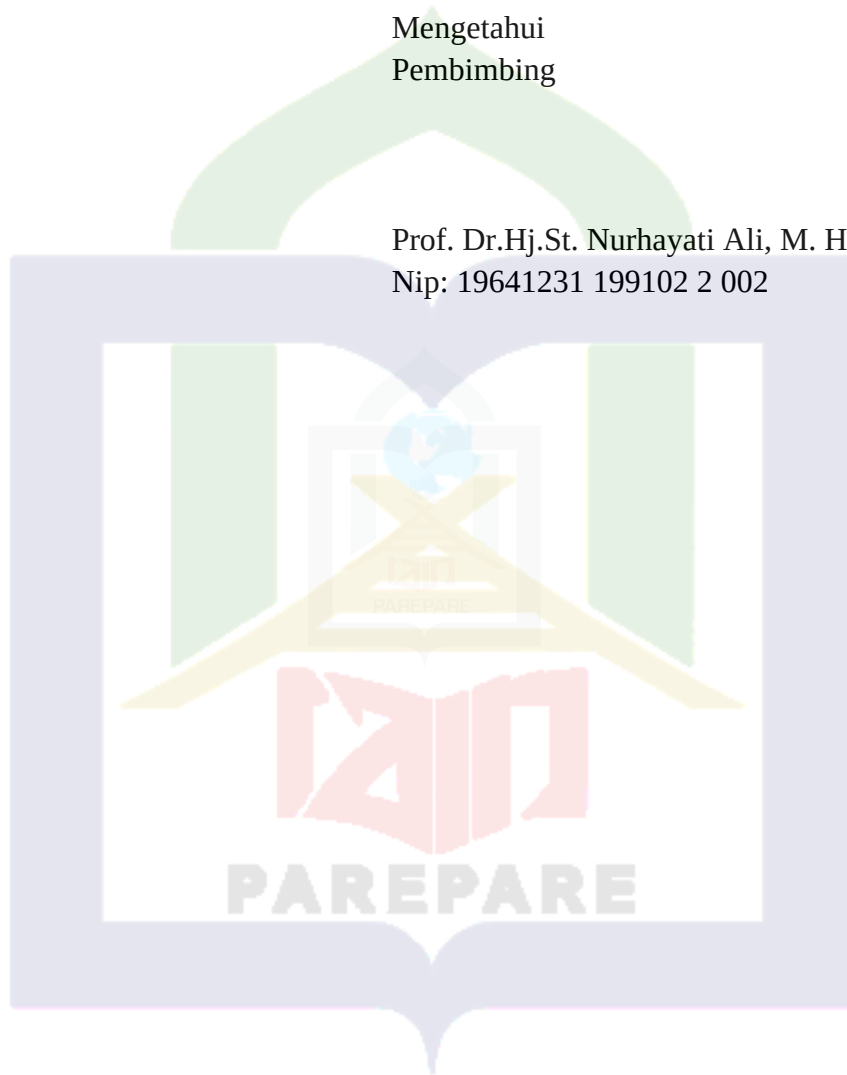
Berdasarkan teori dan rancangan Karangka Pikir peneliti maka dibuat pertanyaan dalam daftar wawancara yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana anda pertama kali mengetahui praktik pinjaman rentenir?
2. Mengapa anda memilih untuk meminjam uang dari rentenir dibandingkan sumber pembiayaan lain. (misalnya bank, lembaga keuangan syariah, atau saudara/teman)?
3. Apa saja faktor yang membuat anda merasa terpaksa atau tidak punya pilihan lain selain meminjam dari rentenir?
4. Bagaimana proses saudara mendapatkan uang pinjaman dari rentenir? (termasuk persyaratan, bunga, dan prosedur pelunasan)
5. Bagaimana dampak pinjaman dari rentenir terhadap usaha anda ? (termasuk keuntungan, kerugian, dan pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari?)
6. Seberapa besar nominal pinjaman yang anda ambil dari rentenir ?
7. Apakah saudara tahu bahwa meminjam dari rentenir termasuk riba, yang dilarang islam?

8. Bagaimana pandangan saudara tentang hukum riba dalam islam? Apakah saudara yakin bahwa riba itu haram?
9. Apakah saudara pernah mempertimbangkan untuk beralih kesumber pembiayaan lain yang lebih syariah atau legal? Jika iya apa saja kendala yang dihadapi?

Mengetahui
Pembimbing

Prof. Dr.Hj.St. Nurhayati Ali, M. Hum
Nip: 19641231 199102 2 002



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SUBAEDAH
Alamat : JLN. A. MAKKASA U
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : PEDAGANG SEMBAKO

Menerangkan bahwa

Nama : Rahmatullah
NIM : 19.2400.053

Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Praktik Pinjaman Rentenir Oleh Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare**"

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Juni 2025



.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NITA
Alamat : JLN. A. ARSYAD
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : PEDAGANG SEMBAKO

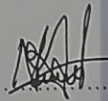
Menerangkan bahwa

Nama : Rahmatullah
NIM : 19.2400.053
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Praktik Pinjaman Rentenir Oleh Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare**”

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Juni 2025



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *ARisa*
Alamat : *Jl. Takko*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Pekerjaan : *Pedagang Sumbako*

Menerangkan bahwa

Nama : *Rahmatullah*
NIM : *19.2400.053*
Pekerjaan : *Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah*

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Praktik Pinjaman Rentenir Oleh Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare**”

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *20 Juni 2025*



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Tusran
Alamat : Jl. kebun sayur
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : pedagang sembako

Menerangkan bahwa

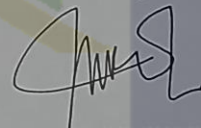
Nama : Rahmatullah
NIM : 19.2400.053

Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Praktik Pinjaman Rentenir Oleh Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare**”

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Juni 2015



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hj. Nur Baya
Alamat : Jl. Industri kecil
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pedagang Sumbako

Menerangkan bahwa

Nama : Rahmatullah
NIM : 19.2400.053
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul " Praktik Pinjaman Rentenir Oleh Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Juni 2025



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hasnawiah
Alamat : Abu bakar lambogo
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pedagang sembako

Menerangkan bahwa

Nama : Rahmatullah
NIM : 19.2400.053
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Praktik Pinjaman Rentenir Oleh Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare**”

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,



PAREPARE

**SURAT IZIN PENELITIAN DARI INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3314/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

17 Juni 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RAHMATULLAH
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE , 15 November 2000
NIM : 19.2400.053
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : JL. H. A. MUH. ARSYAD, KELURAHAN BUKIT INDAH, KECAMATAN SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PRAKTIK PINJAMAN RENTENIR OLEH PEDAGANG SEMBAKO DI PASAR SENTRAL LAKESSI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SURAT KETERANGAN PERMOHONAN IZIN MENELITI DARI DINAS PENANAMAN MODAL PAREPARE

	SRN IP0000617
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>	
<u>REKOMENDASI PENELITIAN</u> Nomor : 617/IP/DPM-PTSP/6/2025	
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :	
MENGIZINKAN	
KEPADA NAMA	: RAHMATULLAH
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan	: EKONOMI SYARIAH
ALAMAT	: JL. H. A. MUH ARSYAD KOTA PAREPARE
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN	: PRAKTIK PINJAMAN RENTENIR OLEH PEDAGANG SEMBAKO DI PASAR SENTRAL LAKESSI KOTA PAREPARE
LOKASI PENELITIAN	: DINAS PERDAGANGAN (UPTD PASAR/PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE)
LAMA PENELITIAN	: 19 Juni 2025 s.d 30 Juni 2025
a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 20 Juni 2025	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
 Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0.00	

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN
UPTD PENGELOLAAN PASAR
Jalan Lasinrang, email: pasarpareuptdpengelola@gmail.com Kode Pos 91133

Parepare, 30 Juni 2025

Nomor : 51/UPTD-PSR/VI/2025
 Sifat : Biasa
 Lamp : -
 Perihal : Penyampaian

Yth. Kepala Dinas Perdagangan

Di
 Parepare

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare menerangkan bahwa :

Nama : RAHMATULLAH
 Universitas/Lembaga : IAIN PAREPARE
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH
 Alamat Rumah : JL. H. A. MUH. ARSYAD KOTA PAREPARE
 No. Surat Penelitian : 617/IP/DPM-PTSP/6/2025

Adalah benar telah melakukan penelitian dengan judul **"PRAKTIK PINJAMAN RENTENIR OLEH PEDAGANG SEMBAKO DI PASAR SENTRAL LAKESSI KOTA PAREPARE"** dan diketahui oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala UPTD PENGELOLAAN PASAR,



M. HAMMAD TAMRIN, S.Sos
 Kepala Penata/III.C
 Nip.19730513 200701 1 018

DOKUMENTASI





BIODATA PENULIS

RAHMATULLAH Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 15 november 2000 merupakan anak Pertama dari Bapak Lukman dan Ibu Irma. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama islam. Kini penulis beralamat di Jalan H. A. Muh. Arsyad, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat penulis, yaitu Sekolah Dasar di SDN 52 Parepare, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Parepare, Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Parepar. Setelah itu penulis melanjutkan di Perguruan Tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan Program Studi Ekonomi Syariah. Semasa perkuliahan

banyak pengalaman penulis yang di dapatkan baik dari pemikiran dosen maupun teman-teman. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu “ Praktik Pinjaman Rentenir Oleh Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare”.